

Buku

by Miti Y

Submission date: 27-May-2023 09:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 2103109707

File name: uk_Tabungan_Haji_di_perbankan_syariah_Khairuddin_dan_Miti_1.pdf (2.8M)

Word count: 28857

Character count: 181011

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

Tim Penulis :
Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

PENERBIT CV ZIGIE UTAMA
2020

*PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis*

**PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis**

Penulis :

**Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.**

Editor :

Dr. Asnaini, MA

Layout

Tim Kreatif Zigie Utama

ISBN 978-623-7558-39-2
vi, 131 Hlm, 18 x 25 Cm

Diterbitkan Oleh
Penerbit CV. Zigie Utama
Anggota IKAPI Nomor 03/Bengkulu/2019
Jln. Pancur Mas, RT 8 RW 2 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota
Bengkulu 0853-6917-9919
www.zigie.co.id

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penulis.

Isi di luar tanggung jawab penerbit

Cetakan Pertama, Januari 2020

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

Abstrak

Ada dua persoalan akademik yang diangkat dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimanakah implementasi nisbah bagi hasil pada produk Tabungan Haji di perbankan Syariah. *Kedua*, bagaimanakah analisis filosofis terhadap implementasi nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji tersebut dari aspek sosiologis, normatif dan ekonomis. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisa pelaksanaan nisbah bagi hasil pada produk Tabungan Haji di perbankan syariah, menganalisa secara Filosofis pelaksanaan nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji di perbankan syariah dengan pendekatan intergratif-interkoneksi (11 multidisipliner) dari aspek sosiologis, normatif dan ekonomis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan literature dari para peneliti sejenis sebelumnya. Analisis data mengikuti model Miles dan Humberman dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.

Analisis mendalam dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji di perbankan syariah, diperoleh kesimpulan: *Pertama*, secara prosedural proses pelaksanaan nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji di perbankan syariah sudah berjalan dengan baik dan benar. *Kedua*, analisis mendalam dari aspek sosiologis pelaksanaan nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji di perbankan syariah relatif belum menjawab persoalan. Adapun dari sisi normatif masih ada persoalan hukum pada saat akad, dimana nasabah tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai nisbah bagi hasil, sehingga pelaksanaannya juga tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan dari aspek ekonomi implementasi nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji BNI Syariah ini cenderung menguntungkan sepihak, yaitu pihak bank sendiri. terutama karena sikap apatis nasabah.

Kata kunci: *Nisbah bagi hasil, Tabungan Haji, Perbankan Syariah*

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penelitian berjudul “*Produk Tabungan Haji Di Perbankan Syariah : Antara Ibadah dan Bisnis*” dapat diselesaikan.

Data penulisan buku ini didapat dari hasil penelitian pada tahun 2019. Terkait dengan pelaksanaan penulisan buku ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus pada pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Penulisan buku ini tentu belum sempurna sepaerti apa yang anda harapkan.

Oleh karenanya penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas belum sempurnanya buku tersebut. Namun dengan terbitnya buku ini muda-mudahan dapat menambah wawasan bagi pembacanya, terima kasih.

Bengkulu, Januari 2020
Penulis

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
PENDAHULUAN.....	1
BAB I PERBANKAN SYARIAH	
A. Beberapa Pengertian.....	9
B. Sejarah Perkembangan.....	16
C. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	23
D. Berbagai Produk Bisnis Bank Syariah.....	34
E. Bagi Hasil.....	60
F. Berbagai Akad yang Lazim Digunakan dalam Produk Bank Syariah.....	69
BAB II PRODUK TABUNGAN HAJI DAN IMPLENTASI NISBAH BAGI HASIL	
A. Latar Belakang dan Definisi Tabungan Haji.....	75
B. Dasar Hukum Tabungn Haji.....	77
C. Akad yang Digunakan Pada Tabungan Haji.....	80
D. Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil pada Produk Tabungan Haji di Perbankan Syariah.....	99
BAB III NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH DILAIHAT DARI BERBAGAI ASPEK	
A. Aspek sosial	109
B. Aspek Normatife.....	111
C. Aspek Ekonomi Bisnis.....	119
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA TENTANG PENULIS	

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

PENDAHULUAN

Isi utama dari bisnis syariah dalam industri perbankan adalah menolak sistem bunga seperti yang dipraktikkan bank konvensional, karena sistem bunga menurut mayoritas ulama dipandang sebagai riba atau setidaknya memiliki status hukum syubhat yang semestinya di jauhi dan dihindari. Praktik riba pada bank konvensional tersebut umumnya berasal dari akad utang piutang, maka perbankan syariah melakukan modifikasi akad berbasis utang piutang menjadi akad jual beli (*bai' murabahah*), *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam ketiga konsep ini, aturan fiqih mensyaratkan adanya *profit and loss sharing*, yaitu sebuah konsep berbagi untung dan rugi, dan oleh karenanya disebut juga sebagai akad bagi hasil. Itu sebabnya maka setiap produk bisnis perbankan syariah berbasis pada konsep *profit and loss sharing*.

Salah satu produk perbankan syariah untuk meraih dana investasi masyarakat adalah tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* dengan berbagai variannya. Bank BNI syariah misalkan, sejauh informasi yang diperoleh,¹ sudah meluncurkan sembilan jenis tabungan, salah satunya adalah Tabungan Haji yang bernama BNI Baitullah iB Hasanah.² Bank BRISyariah juga meluncurkan Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan tabungan persiapan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ibadah haji guna menunaikan rukun Islam ke-5 dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah Muthlaqah*) dalam bentuk investasi. Tabungan ini memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

¹<https://www.infoperbankan.com/bni-syariah/9-jenis-produk-tabungan-bni-syariah.html>, diakses pada tanggal 16 September 2019. Informasi ini dibenarkan oleh Farida Rachmasari (*Learning Center Manager*) BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta., wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019.

²Farida Rachmasari, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019.

Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.³ Demikian juga Bank Mandiri Syariah, memiliki produk tabungan haji yang dikenal dengan nama Tabungan Maburr BSM. Tabungan Maburr Haji dan Umrah Bank Syariah Mandiri ini menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* dalam mata uang Rupiah.⁴

Terkait dengan akad *mudharabah* pada produk tabungan di perbankan syariah secara umum, cukup mendapat perhatian dari kalangan akademisi sebagai subjek kajian dalam berbagai *research* yang sudah dilakukan, terutama menyangkut implementasinya. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan baru hanya terbatas pada mengetahui apakah pelaksanaan produk tabungan haji sudah sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan (baca: prinsip-prinsip syariah). Kajian yang dilakukan belum menyentuh pada landasan filosofis bisnis syariah yang terkandung dalam konsep nisbah bagi hasil pada produk tabungan tersebut. Kajian ini menjadi menarik karena terkhusus pada produk tabungan haji terkandung dimensi bisnis sekaligus dimensi ibadah. Memang dalam berbisnis yang baik (menurut syariah) tidak boleh lepas dari dimensi ibadah, bisnis menjadi ibadah (berpahala) kalau diniati ibadah. Tapi sebaliknya ibadah tidak diperkenankan mengandung dimensi bisnis, terlebih ibadah mahdhah seperti halnya ibadah haji. Di samping itu secara manajerial, antara bisnis dengan ibadah haruslah terpisah, nama bisnis mana ibadah. Oleh karenanya kajian mendalam dengan menggunakan pendekatan multidisipliner perlu dilakukan.

Seperti diketahui bahwa ibadah haji karena memiliki spesifikasi tertentu baik menyangkut waktu maupun tempat pelaksanaannya, bagi umat Islam di Indonesia termasuk ibadah biaya tinggi, dan oleh karenanya Allah SWT hanya mengundang orang-orang beriman

³<https://brisyariah.co.id/> diakses pada tanggal 16 September 2019.

⁴<https://www.mandirisyariah.co.id/index.php?/consumer-banking/tabungan/syarat-dan-ketentuan>. Diakses pada tanggal 15 September 2019

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

yang memiliki kemampuan finansial yang memadai.⁵ Sejalan dengan peningkatan perekonomian, meskipun mahal animo masyarakat untuk pergi menunaikan rukun Islam ke lima ini semakin tahun semakin meningkat. Di sisi lain, kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi terbatas, sehingga antrian panjang menunggu giliran berangkat menunaikan ibadah haji makin panjang. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Indonesia membuat berbagai regulasi, termasuk batas minimal nominal setoran sebagai prasyarat mendapatkan nomor antri (porsi haji), yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang menurut ukuran ekonomi rata-rata umat Islam di Indonesia relatif tinggi. Untuk menjawab persoalan inilah maka pihak perbankan syariah menawarkan produk tabungan haji dengan menggunakan akad mudlarabah, dengan harapan masyarakat dapat mencicil melalui tabungan sebelum mencapai nominal Rp. 25.000.000,-.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perhatian dan kajian serius tentang nisbah bagi hasil masih terkonsentrasi pada implementasi/pelaksanaan pada Bank Syariah yang memasarkan produk tabungan, terkhusus tabungan haji. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan baru hanya terbatas pada mengetahui apakah pelaksanaan produk tabungan haji sudah sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan (baca: prinsip-prinsip syariah). Belum menyentuh pada landasan filosofis bisnis syariah yang terkandung dalam konsep nisbah bagi hasil pada produk tabungan tersebut. Adapun peta perkembangan kajian yang sudah dilakukan terhadap produk tabungan yang menggunakan akad mudlarabah, termasuk di dalamnya tabungan haji ini adalah sebagai berikut:

Ika Wahyuningsih dan Nur Suci. mengangkat judul “Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah di Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas produk tabungan haji yang digolongkan ke dalam tabungan

⁵Lihat QS. Ali Imran: 97

mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank Syariah Mega cabang Surabaya. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa tabungan haji pada Bank Syariah Mega digolongkan kedalam tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah pada Bank Syariah Mega disajikan di neraca pada kelompok pasiva sebesar nilai nominalnya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105; Pengakuan dan pengukuran tabungan mudharabah haji ini dikelompokkan menjadi tujuh tahap, yaitu saat pembukaan rekening, saat penyetoran awal BPIH, saat penyetoran lunas BPIH, saat pembatalan sebelum terdaftar ke Departemen Agama, saat pembatalan setoran awal BPIH, dan saat pembatalan setoran lunas BPIH.⁶

R. Ajeng Entaresmen dan Desy Putri Pertiwi, melakukan penelitian yang berjudul "Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Produk Tabungan iB Hasanah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang x" . Tujuan penelitian ini, antara lain adalah untuk mengetahui penerapan apa saja yang dipakai untuk mencapai strategi pemasaran pada penjualan produk tabungan iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang x. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan BNI Syariah dalam memasarkan produk Tabungan iB Hasanah yakni mengacu pada 2 pola yaitu pola intensifikasi dimana upaya ini dilakukan kepada nasabah yang sebelumnya sudah menggunakan produk BNI Syariah, tetapi BNI Syariah memasarkannya kembali kepada kerabat terdekat nasabah tersebut serta pola ekstensifikasi dimana upaya ini dilakukan kepada nasabah di bank lain yang juga memiliki potensi tinggi untuk melakukan pendanaan di BNI Syariah. Adapun penerapan dalam memasarkan produk Tabungan iB Hasanah secara umum menggunakan teori marketing mix 9P yang meliputi process

⁶Ika Wahyuningsih dan Nur, "Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah di Surabaya": *The Indonesian Accounting Review*, Volume 2, No. 2, July 2012, h. 243 – 256.

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

(proses), people (orang atau target pemasaran), product (produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi), partners (mitra), persentation (persentasi) serta passion (ketertarikan).⁷

Aqwa Naser Daulay, meneliti “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia”. Adapun temuan dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji yaitu: *Pertama*, faktor yang berkaitan langsung dengan produk, seperti; pelayanan dan akad yang digunakan. *Kedua*, kebijakan pemerintah mengenai keterbatasan quota haji yang mengharuskan mekanisme waiting list. *Ketiga*, peningkatan pendapatan masyarakat muslim.⁸

Munawir, melakukan penelitian kualitatif berjuan untuk mengetahui apakah praktik mudharabah pada produk tabungan sahabat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penerapan akad mudharabah yang diterapkan pada produk Tabungan Sahabat sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya perhitungan bagi hasil. Dalam penerapan akad mudharabah pada produk tabungan sahabat, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi terlebih dahulu mengitung HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Dengan menggunakan metode perhitungan HI-1000, maka sistem bagi hasil telah diterapkan dengan baik oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi. Dalam tinjauan praktek

⁷R. Ajeng Entaresmen dan Desy Putri Pertiwi, melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Produk Tabungan iB Hasanah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang x”: *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa* Vol . 9 No. 1 2016, h. 53-74

⁸Aqwa Naser Daulay, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia” (*Jurnal Human Falah*: Volume 4. No. 1 Januari - Juni 2017) h. 134

45 mudharabah pada produk tabungan sahabat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam analisis peneliti sudah sesuai. Karena berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional produk tabungan yang dibenarkan adalah produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah dan wadi'ah, sedangkan produk tabungan yang tidak dibenarkan pada produk tabungan adalah yang berdasarkan perhitungan bunga. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 45 sukun-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penerapan akad mudharabah pada produk tabungan sahabat tersebut, selain itu juga dapat memberikan pembelajaran yang berimplikasi 45 pada terwujudnya perbankan syariah yang berkualitas dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).⁹

Nuraini & Azhar Muttaqin, meneliti "Korelasi Antara Penerapan Akad Mudharabah dan Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri (Tahun 2012-2016)". Hasil kajiannya menunjukkan pelaksanaan 62 pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri pada prinsipnya mengedepankan saling percaya antara nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri hal ini dapat diketahui dari akad dan prosedur pembiayaan dilakukan beberapa tahap yaitu, tahap 62 sosialisasi dan permohonan, tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, tahap pencairan, tahap monitoring, tahap angsuran dan tahap perhitungan bagi hasil. Kedua, berdasarkan hasil pengujian data maka korelasi antara pelaksanaan mudharabah pada bank syariah mandiri sama dengan pelaksanaan pembiayaan lainnya. Hasil pengolahan uji data menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan yang berarti variabel independen Mudharabah mempunyai korelasi positif dan signifikan dengan variabel dependen profitabilitas Return on Asset. Artinya bahwa pembiayaan

⁹Munawir, "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi, Jurnal Istiqro" : *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.5 / No.2: Juli 2017, h. 88-104

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

mudharabah mempunyai korelasi yang positif dan signifikan dengan profitabilitas pada bank syariah mandiri.¹⁰

Nuryadi Akbar, melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran pada Tabungan Haji dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemasaran dan penerapan analisis swot pada produk tabungan haji mabrur di Bank Syariah mandiri KCP Sudirman, Bogor. adapun data skunder yang bersumber dari naskah, catatan, dokumen dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor menggunakan target pasar yang dituju yaitu segmentasi khusus secara segi daerah atau wilayah, segi usia, dan segi status nasabah. Selain itu Bank Syariah Mandiri menggunakan bauran pemasaran (Marketing mix) yang mengandung unsur 4P, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi saluran distribusi, dan strategi promosi. Dalam strategi promosi menggunakan promosi berupa periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan dan publisitas.¹¹

Sementara Tenny Badina, staf pengajar Fakultas Ekonomi Untirta,¹² meneliti rasio penetapan bagi hasil akad mudharabah dan musyarakah di BNI Syariah. Tenny tidak memfokuskan penelitiannya pada salah satu produk bagi hasil, melainkan semua produk BNI Syariah yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.

¹⁰Nuraini & Azhar Muttaqin, “Korelasi Antara Penerapan Akad Mudharabah dan Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri (Tahun 2012-2016)” *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3, No.1, Agustus 2018, hlm 25-37

¹¹Nuryadi Akbar, Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran pada Tabungan Haji dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor), *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 1 January 2019, h. 70-90

¹²Tenny Badina, “Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus BNI Syari’ah), *Jurnal Media Ekonomi* Vol. 19, No. 3, Desember 2011, hlm. 1-23

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

BAB I

PERBANKAN SYARIAH

A. Beberapa Pengertian

Kehadiran perbankan Islam sebagai konsekuensi logis dari terbangunnya sistem ekonomi Islam. Di Indonesia kata Islam yang menempel di istilah ekonomi lebih familier dengan istilah syariah, tapi tidak meninggalkan istilah Islam sama sekali, terkadang dalam penamaan objek tertentu masih memakai istilah Islam, seperti penamaan fakultas dengan “Ekonomi dan Bisnis Islam”. Di berbagai literatur ekonomi dan bisnis di Indonesia khususnya juga banyak ditemukan dua istilah ini secara tidak konsisten. Oleh karena itu sebelum lebih lanjut mendalami tentang perbankan syariah ada baiknya masalah peristilahan tersebut disegarkan kembali.

1. Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah

Kata ekonomi mengandung pengertian; (1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan; (2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga.¹³ Padanan kata ekonomi dalam bahasa Arab terambil dari kata *iqtishad*, yang berarti kesederhanaan,. Dari kata *iqtishad* tersebut berkembang dan meluas sehingga mencakup pengertian ‘ilm al-*iqtishad*, yaitu ilmu yang berkaitan atau yang membahas ekonomi.¹⁴ Dengan demikian, jika digabung kata ekonomi dengan Islam, maka sebuah sistem (ilmu pengetahuan) mengenai asas-asas

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 220

¹⁴Berkaitan dengan kata *iqtishad*, oleh ahli diterjemahkan dengan ekonomi, misalnya karya dari Taqyuddin al-Nabhani (1996) berjudul *An-Nidlam Al-iqtishad Fil Islam*, Karya Syauki Ahmad Dunya (1994) berjudul *Al-Iqtishad Al-Islami*, Abdurrahman Al-Maliki (2001), berjudul *As-siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla*

produksi, distribusi dan konsumsi yang bersumber dari makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Hadis. Adalah logis jika Menurut Mohammad Nejatullah Shididiq dalam karyanya berjudul *Recent Work on History of Economic Thought in Islam Survey*, sebagaimana dilansir oleh Adi Warman Kalim, bahwa ekonomi Islam telah ada seiring dengan kedatangan Islam itu sendiri. Sepanjang 14 abad silam sejarah Islam telah menjelaskan penemuan studi yang berkelanjutan tentang isu ekonomi dalam pandangan syari'ah. Sebagian besar diskursus ini hanya terkubur dalam literature tafsir al-qur'an, sarah hadits, dasar-dasar hukum, usul fiqh, dan hukum fiqh. Belum terdapat usaha-usaha sistematis untuk mengkaji lebih dalam lagi materi-materi itu agar menjadi lebih aplikatif.¹⁵

Istilah ekonomi Islam lebih populer di dunia Islam pada umumnya, sedangkan di Indonesia lebih banyak atau lebih familier menggunakan istilah ekonomi syari'ah. Menurut Mustafa E. Nasution yang dikutip oleh Mokh. Syaiful Bakhri,¹⁶ penggunaan istilah ekonomi syariah hanya ditemukan di Indonesia sehubungan dengan pendirian Bank Syariah pertama tahun 1992. Sedangkan di dunia Internasional istilah itu tidak digunakan, melainkan Bank Islam (Islamic Bank). Kehadiran Bank Syairah ini kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya, semuanya menggunakan istilah syariah. Begitu pula lembaga-lembaga bisnis non bank juga menggunakan label syariah. Tidak diketahui secara pasti latar belakang mengapa di Indonesia lebih populer dengan istilah syariah, namun secara substansi istilah ekonomi Islam dan

¹⁵Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002, hal., Jakarta: IIIT Indonesia, 2002, hal.3

¹⁶Mokh. Syaiful Bakhri, (Ed.), *Ekonomi Syari'ah Dalam Sorotan*, Jakarta: Permodalan Nasional Madani, 2003, hal.28

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

ekonomi syariah adalah sama yaitu untuk menunjukkan sebuah sistem ekonomi yang berbasis syariat Islam.¹⁷

Selanjutnya yang dimaksud dengan sistem ekonomi yang berbasis syariat Islam di sini tidak lain adalah merujuk pada fikih mu'amalah. Di dalam ketentuan hukum mu'amalah yang menjadi prinsip utamanya adalah keadilan ekonomi. Dalam rangka menjaga rasa keadilan ekonomi inilah maka segenap perilaku ekonomi syariah harus menghindari riba, penipuan, dan segala transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2. Bisnis Islam atau Syariah

Bisnis adalah istilah yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat tanpa batas ruang dan kelas sosial tertentu. Artinya dari masyarakat perkotaan sampai pedesaan dan dari masyarakat kelas (ekonomi) atas sampai yang paling rendah, di negara-negara miskin, berkembang dan negara maju. Di Indonesia istilah bisnis atau pebisnis (*businessman*) tidak lagi identik dengan pengusaha atau pebisnis yang tersohor yang sudah mencapai puncak prestasi bisnis pada level regional, nasional dan internasional. Bahkan di kalangan masyarakat pemakaian istilah bisnis untuk semua urusan atau kesibukan yang belum tentu bermotivasi keuntungan materi (*profit oriented*). Kecendrungan terdapat adalah wajar karena kata bisnis sendiri diserap dari Bahasa Inggris "*business*" dari akar kata "*busy*", berarti sibuk atau dalam bentuk kata kerja yang berarti

¹⁷Ada sementara kalangan yang mencoba mengaitkan -penggunaan istilah syariah lebih digemari di Indonesia ketimbang kata Islam- dengan latar belakang sejarah politik bangsa Indonesia ketika wacana ekonomi Islam mendapat tanggapan luas bagi masyarakat bersamaan dengan itu pula suasana fobia terhadap Islam menggelora, banyak kalangan yang sengaja membangun opini dengan menonjolkan gerakan-gerakan separatis Islam seperti DI/ TII dan Gerakan Kahar Muzakkar, sehingga kesan dari kata Islam selalu diarahkan ke sana. Pertimbangan historis inilah yang menyebabkan penggunaan ekonomi Islam tidak populer, melainkan dengan ekonomi syari'ahM. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio- Yuridis*, (Jakarta: Paramuda, 2007), hal.65-66

menyibukkan diri.¹⁸ Sibuk di sini bisa jadi sibuk seseorang atau komunitas atau masyarakat yang sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang bisa mendatangkan manfaat, laba atau keuntungan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bisnis berarti usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang.¹⁹ Intinya bisnis adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau sebuah badan usaha. Tindakan yang meliputi bisnis ini berputar pada keuntungan dan pemenuhan kebutuhan dari pasar maupun masyarakat pada umumnya. Jadi pemahaman bisnis tidak terbatas kedalam pekerjaan yang dilakukan oleh para pengusaha saja.

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.²⁰

Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktifitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.²¹ Lebih khusus Skinner sebagaimana dikutip oleh Waldi²² mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai "*the buying and selling of goods and services*". Adapun dalam pandangan Straub dan

¹⁸Team Pustaka Phoenix, Phoenix ADVANCED Dictionary, cet. III, (Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Poenix, 2009), h. 88

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...* hal. 183

²⁰Muslich. *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2010), h. 46

²¹M. Manullang, M. *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002), h. 8

²²Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia. Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Prenatamedia Group, 2019), h. 8

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

Attner, dalam Yusanto dan Karebet²³ bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, memperkerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁴

Dari berbagai macam definisi bisnis di atas, secara sederhana dapat dirumuskan bahwa bisnis adalah segala aktifitas individu atau badan hukum yang berkaitan dengan ekonomi untuk memperoleh hasil dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dengan demikian maka memperoleh hasil atau untung merupakan tujuan antara, tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan dan tujuannya.

Bisnis telah ada dalam sistem dan struktur dunianya yang baku, yaitu untuk mencari pemenuhan hidup sehingga bisnis tidak seiring dengan etika.²⁵ Tidak berlebihan jika George²⁶ menyebutkannya dengan istilah *immoral* atau amoral. Sementara anggapan bahwa bisnis adalah bisnis, antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa adalah mitos. Sama halnya dengan anggapan bahwa bisnis hanyalah mengejar keuntungan maksimal; bahwa bisnis hanyalah kegiatan yang berhubungan dengan keuntungan semata; dan bisnis sebagai permainan, merupakan arena kompetisi atau permainan judi dengan kemenangan menjadi tujuan utama, semuanya adalah mitos belaka. Dengan berbagai mitos tersebut, citra buruk bisnis seakan mendapat legitimasi. Berbagai bentuk kecurangan terjadi dalam bisnis seperti rendahnya solidaritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran,

²³Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15

²⁴K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), h. 17

²⁵Fauron Lukman. "Rekonstruksi Etika Bisnis : Perspektif Al Qur'an", *Journal IQTISAD*, Vol. 4 No. 1, Maret 2003, h. 92

²⁶Richard T. De George, *Business Ethics*, 5th Ed. (New York, Mac Millan Pub.Co., 1986), h. 5

saling curiga, persaingan tidak sehat, penunggakan utang, sogok menyogok, komersialisasi birokrasi bahkan memotong relasi saingan untuk mematikan usaha saingan.²⁷

3. Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti banku.²⁸ Banku inilah yang kemudian dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Pada Abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang, atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa.²⁹ Kemudian istilah ini digunakan sampai saat ini yang menggambarkan tempat transaksi antara bank dan nasabah dengan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan.

Bank merupakan lembaga keuangan utama disamping lembaga-lembaga keuangan lain, yang tentu saja memiliki peranan yang sangat penting bagi perputaran roda perekonomian sebuah negara. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana tersebut, maka bank menyediakan berbagai produk perbankannya, seperti penyimpanan deposito, tabungan, giro dan sebagai tempat meminjam dana. Tidak hanya itu, seduai dengan tuntutan masyarakat modern sekarang ini, maka bank pun mengembangkan sayap bisnisnya sebagai penyedia layanan

²⁷Buchari Ama dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 199.

²⁸Thomson's *Dictionary of Bankin*, 11th ed., (London : The New Era Publishing Co.Ltd 11th ed., h. 45

²⁹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 2

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

pembayaran belanja elektronik, tagihan telepon, tagihan listrik, dan pembayaran lainnya yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

UU RI no. 10 Tahun 1998 tanggal 10 1998 tentang perbankan, dalam salah satu kausulnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dengan demikian maka, dapat dipahami bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan⁵⁵ dan segala aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan. Adapun dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional, dan berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam menurut Fazlurrahman sebagaimana dikutip oleh Farida,³⁰ “ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.” Husein Syahatah menjelaskan definisi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang membuka layanan produk perbankan dan keuangan, investasi dalam berbagai sektor sesuai dengan kaidah syariah dan bertujuan merealisasikan pertumbuhan sosial⁵² dan ekonomi umat Islam.³¹

Menurut UU No. 7 tahun 1992 yang direvisi dengan¹⁹ UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank syariah adalah : lembaga keuangan¹⁵ yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah⁷¹ mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan,

³⁰Farida, A. *Sistem Ekonomi Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia), h. 53

³¹Husein Syahatah, *al-Masharif al-Islamiyah Baina al-Fikr wa at-Tathbiq*, (Cairo : Dar al-nasr Lil jami'at., 2009), h. 28

60 mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya⁴³ dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)¹¹. Dari definisi di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang seluruh aturan dan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Maka dalam operasional bank syariah sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip syariah, tidak boleh sedikitpun ada produknya yang bertentangan dengan syariah.

B. Sejarah Perkembangan

52 Telah dijelaskan di atas, bahwa secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, melayani jasa keuangan lainnya. Ini pula yang menjadi fungsi utama bank syariah, dengan ditambah satu fungsi utama lagi yaitu fungsi sosial dalam bentuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sodaqoh serta penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan (*qardul hasan*). Kekhasan yang lebih spesifik dari perbankan syariah disamping fungsinya tersebut adalah terletak pada sistem bisnis peerbankannya. Jika perbankan konvensional memakai sistem bunga, maka perbankan²⁴ syariah memakai sistem bagi hasil.

Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit atau simpanan, menyalurkan dana dan melakukan²⁴ transfer dana, walaupun mekanismenya tidak persis sama, tapi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.³² Fungsi dan sistem perbankan pada zaman Rasulullah SAW tersebut tentu saja dipraktikkan masih dalam bentuk yang sangat sederhana dan bersifat individual. Misalnya, seorang pemuda yang bernama Muhammad (sebelum dilantik menjadi Rasulullah dan Khadijah (seorang saudagar) pernah mempraktikkan akad *mudharabah*. Khadijah bertindak sebagai *shahibul maal* dan Muhammad bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dana tersebut dikelola oleh Muhammad SAW dalam bentuk usaha perdagangan. Pada jangka waktu yang telah disepati, Muhammad SAW dan Khadijah bertemu untuk melakukan perhitungan hasil usaha dan membaginya sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Demikian praktik berniaga secara syar'i kemudian dilanjutkan oleh umat Islam dari masa ke masa, yang pada gilirannya muncul ide dan gagasan untuk membangun sistem perbankan dengan sistem bagi hasil, seiring dengan tuntutan kemajuan peradaban modern khususnya di bidang ekonomi dan bisnis yang ditandai oleh menjamurnya lembaga-lembaga perbankan konvensional yang memakai sistem bunga.

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil dimunculkan oleh para pemikir muslim sejak pertengahan abad ke-20, sebut saja misalkan Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Diskusi mengenai bisnis perbankan dengan sistem bagi hasil dikalangan intelektual muslim terus berkembang, makin jelas dan menuju ke arah yang lebih konkrit. Pemikiran Mawdudi (1961) dianggap lebih rinci mengenai perbankan syariah ini. Sama halnya dengan gagasan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962.³³

Catatan sejarah perkembangan bank syariah modern yang tergolong awal ada di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an,

³²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18

³³Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007). h. 28

dimulai dari usaha pengelolaan dana jamaah haji secara nonkonvensional. Disusul oleh upaya rintisan bank syariah lainnya di Mesir ditandi dengan berdirinya *Mit Ghamr Lokal Saving Bank* pada tahun 1963 oleh Dr. Ahmad el-Najar. Ide dan gagasan berdirinya bank syariah ini kemudian meraih perhatian serius dari negara-negara Islam menyusul masuknya agenda pembahasan pada Konferensi Negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969. Seluruh peserta Konferensi Internasional yang diikuti oleh 19 negara tersebut memberi perhatian serius pada topik bank Islam, yang kemudian membuat komitmen bersama sebagai berikut:

1. Tiap keuntungan perusahaan tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi.³⁴

Sampai disini rencana pendirian bank syariah di negara Islam belum terelisasi dengan baik. Kendala yang paling menonjol datang dari kalangan internal muslim sendiri, antara lain adalah masih ada yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. Terkait dengan hal tersebut maka timbul pertanyaan besar “bagaimana bank akan membiayai operasinya?”. Akan tetapi, terlepas dari kendala tersebut kehadiran bank syariah adalah sebuah keniscayaan, sebagai konsekuensi logis dari lahirnya sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu maka untuk lebih mempercepat berkembangnya bank syariah perlu ada usaha bersama di antara negara muslim. Maka pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1970,

³⁴Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga...*h. 28

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.

Miti Yarmunida, M.Ag.

²⁴ delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*) dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam.

⁵ Sidang Menteri Luar Negeri OKI berikutnya di Benghazi, Libya, Maret 1973 usulan mendirikan *International Islamic Bank for Trade and Development* dan *Federation of Islamic Bank* oleh delegasi Mesir pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara OKI yang lalu tersebut kembali dibahas. Sidang ²⁴ kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Pada bulan Juli tahun yang sama, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan pendirian bank syariah. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, akan dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974, di ²⁴etujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal 12 miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR (special drawing right) IMF (International Monetary Fund).

²² Berdirinya IDB memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, serta Turki, tidak ketinggalan ummat Islam di Indonesia bahu membahu mendirikan Bank Muamalat pada tahun 1991.³⁵ Ternyata tidak hanya negara-negara Islam yang antusias mendirikan lembaga keuangan Islam, negara-negara non-muslim juga tidak menyia-nyiakan peluang pasar yang luar biasa ini, yang kemudian pada mendirikan

¹⁹

³⁵M. Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 69

bank Islam, sebut saja misalkan Inggris, Denmark, Bahamas (Benon), Swiss, dan Luxemburg. Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank berbasis syariah. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk syariah, misalnya *Islamic Windows* di Malaysia, *The Islamic Transactions* di cabang Bank Mesir, dan *The Islamic Services* di cabangcabang bank perdagangan Arab Saudi. Sementara itu Citibank mendirikan *Citi Islamic Investment Bank* pada tahun 1996 di Bahrain yang merupakan wholly-owned subsidiary.

Mengenai ide dan gagasan awal untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an,³⁶ saat menjadi perbincangan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun tidak mungkin terelisasi karena Namun tidak mungkin terealisasi karena disamping persoalan politis dan permodalan, yang sangat urgen adalah belum ada payung hukum sebagai aspek legalitasnya. Semangat untuk mendirikan bank syariah kembali bangkit setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990, kemudian dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Sebagai catatan, bahwa sebenarnya Bank Muamalat Indonesia lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan

³⁶Frianto Pandia. *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 189

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

kegiatan berdasarkan prinsip syariah.³⁷ Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, dengan modal setor sebesar Rp. 106.126.382.000,- (seratus enam milyar, seratus dua puluh enam juta, tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Sedangkan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah tersebut. Secara yuridis formal keberadaan Bank Muamalat Indonesia ini semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Setelah beroperasi Bank Muamalat Indonesia, selanjutnya disusul oleh lahirnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), kemudian dibentuk pula lembaga-lembaga keuangan mikro syariah⁴² na menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka lahirlah Baitul Maal Wattamwil (BMT). Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu 1997, Bank Muamalat mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management. Sampai di sini, meskipun dari aspek yuridis formal keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sudah cukup kuat, namun untuk menjalankan bisnis syariahnya masih banyak kendala karena masih terkait dengan bank umum (konvensional). Di dalam

³⁷Sebagaimana diketahui bahwa UU Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 32, sedangkan Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Lihat, Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 97,. Lihat pula Syukri Iska. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012), h. 253

UU no.7 tahun 1992 tidak dikenal istilah prinsip syariah. Istilah yang dikenal sebelumnya adalah prinsip bagi hasil, walaupun yang dimaksud sebenarnya³⁶ adalah prinsip syariah. Berdasarkan pada pasal 6 dan pasal 13 UU no.7 tahun 1992, dibuka kemungkinan bank untuk melakukan usaha dalam bentuk memberikan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintahan N0.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula dengan ketentuan tentang kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah dalam UU ini masih sangat terbatas, yakni hanya menyangkut kegiatan pembiayaan, dan tidak diatur tentang penghimpunan dana. Guna menjawab persoalan di atas diperlukan aturan sendiri yang terpisah dari peraturan perbankan secara umum, bukan karena ingin mendapatkan proteksi atau keistimewan-keistimewan¹², melainkan karena perbankan syariah beroperasi memang berbeda dengan sistem perbankan konvensional.

¹² Pada tahun 1998 Pemerintah bersama-sama DPR RI melahirkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 10 tahun 1998 ini memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah ketimbang UU sebelumnya. UU No. 10 tahun 1998 ini diharapkan akan benar-benar mengakomodasi operasional bank syariah. Sejalan dengan itu juga diharapkan adanya pengembangan, pembinaan dan sosialisasi dari Bank Indonesia akan lebih maksimal.⁶⁶

Pengaturan Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut ternyata belum spesifik dan kurang mengakomodir karakteristik operasional Perbankan Syariah, yang memang berbeda dengan perbankan konvensional. Di sisi lain secara kuantitas dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat. Pesatnya perkembangan Perbankan Syariah ini tentu saja diiringi oleh munculnya persoalan-persoalan bisnis Perbankan Syariah yang juga spesifik. Kenyataan ini mengharuskan adanya regulasi

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

husus Perbankan Syariah, terpisah dari aturan perbankan pada umumnya. Karena begitu besarnya dorongan dan dukungan dari masyarakat agar disusun Undang-Undang Perbankan Syariah yang terpisah oleh Undang-Undang Perbankan konvensional, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan inisiatif penyusunan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah. Inisiatif DPR ini mendapat tanggapan positif dari Pemerintah, sehingga proses pembahasan Rancangan Undang-undang ini relatif tidak menemui hambatan yang serius, dan akhirnya setelah melalui pembahasan intensif Undang-Undang Perbankan Syariah berhasil diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, dan pada tanggal 16 Juli 2008 lahir Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ini, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri Perbankan Syariah lebih cepat. Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia sampai saat ini terus didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi bangsa Indonesia yang berkualitas dan bermartabat.

C. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah

Undang-undang perbankan, baik UU no 7 tahun 1992 sebelum diubah dengan UU no.10 tahun 1998, menganut asas-asas pembatasan jenis kegiatan usaha perbankan sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh dunia perbankan Indonesia. Bank-bank umumnya boleh melakukan kegiatan usaha yang jelas disebutkan dalam pasal 6 dan 7 UU no.7 tahun 1992. Lebih jelas dapat dilihat perubahan jenis kegiatan usaha perbankan pada UU.no 10 tahun 1998, dibandingkan dengan UU No. 7 tahun 1992, berikut.

Pada bagian kedua UU No. 7 tahun 1992 disebutkan:

Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) obligasi;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

1 Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pension sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.³⁸

Adapun perubahan menurut pasal 6 dan 7 UU No. 10 tahun 1998 ada pada pasal 6 huruf (k), dimana klausul “membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian adalah hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya” dihapus, dan ketentuan pasal 6 huruf (m) diubah menjadi “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” Sedangkan ketentuan Pasal 7 huruf (c), diubah menjadi “melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Jenis dan kegiatan usaha Perbankan Syariah kemudian mengalami perubahan cukup signifikan setelah lahirnya Undang-Undang nomr 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada pasal 19, 20 dan 21 UU nomor 21 tersebut diuraikan ada tiga jenis Perbank³⁶ Syariah, yaitu Bank Umum Syariah (yang selanjutnya disebut BUS), Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (selanjutnya disebut BPRS).

³⁸Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bandingkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

¹¹ BUS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan UUS adalah unit kerja dari Kantor Pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.³⁹ Untuk lebih jelasnya ketiga jenis usaha tersebut beserta item-item kegiatannya dapat dicermati kutipan langsung dari UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut ini:

1. Bank Umum Syariah

Pasal 19 UU No. 21 disebutkan:

Pasal 19

⁴⁷ (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang ²⁶ dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan ³⁰ dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan ²⁶ Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

³⁹Lihat, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (8), (9) dan (10) ⁵ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

- n. ²² memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah; p. memberikan fasilitas letter of credit ¹ atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- p. ¹ melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang ¹² perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ⁸ tersebut Bank Umum Syariah dapat pula melakukan usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; ²²
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal ¹ sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

2. UUS

Masih di pasal 19, ayat (2) sebutkan bahwa kegiatan UUS meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau tarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ⁸tersebut UUS dapat pula melakukan usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (2) sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan dalam pasar modal ¹sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

3. BPRS

Tidak seperti BUS dan UUS, keduanya diatur dalam satu pasal, dalam hal ini pasal 19 ayat (1) dan (2), maka BPRS diatur dalam pasal tersendiri, yaitu pasal 21 sebagai berikut:

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. mengalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Dari uraian di atas terlihat bahwa secara yuridis jenis dan kegiatan usaha perbankan syariah mengalami pertumbuhan dan

perkembangan cukup signifikan, mulai dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992, dirubah menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 1998, dan kemudian semakin lebih luas dan leluasa sejak perbankan syariah diatur dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-undang nomor 21 tahun 2008. Selain itu, undang-undang juga memberi peluang bagi perbankan syariah untuk berkreasi dan berinovasi tentang produk usahanya sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan pasar. Bank Syariah dapat melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Berbagai Produk Bisnis Bank Syariah

Seperti telah diuraikan di atas, perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah tidak mengatur detail tentang produk perbankan syariah, undang-undang hanya mengatur jenis bank syariah serta berbagai kegiatan usahanya. Jika dicermati berbagai kegiatan usaha tersebut dalam bahasa undang-undangnya menggunakan kata kerja seperti “menghimpun”, “menyalurkan”, “menyediakan”, “melakukan” dan seterusnya. Dari berbagai kegiatan usaha yang dibolehkan menurut undang-undang perbankan syariah tersebut maka masing-masing bank atau lembaga keuangan syariah merancang berbagai produk bisnis dan sosialnya yang tentu saja berdasarkan kebutuhan pasar, sumber daya yang dimiliki, dan yang paling penting adalah kelayakan dari aspek bisnisnya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan produk bisnis bank syariah di sini adalah produk yang sudah dimiliki dan sudah dipasarkan oleh masing-masing bank syariah. Dengan demikian meskipun mengacu pada payung hukum sama, dalam hal ini Undang-Undang Perbankan Syariah, akan tetapi di antara bank syariah dengan bank syariah yang lainnya kemungkinan memiliki produk yang tidak sama, baik jenis produk maupun variannya.

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

Sebagai sampel, berikut ini perbandingan produk yang dimiliki oleh BRISyariah dengan BNISyariah.

1. Produk BRISyariah

BRISyariah membagi peroduknya ke dalam tiga kategori, yaitu Produk Perbankan Personal, Peroduk Perbankan Bisnis dan Produk Jasa Perbankan lainnya.⁴⁰

a. Kategori Produk Perbankan Personal.

BRISyariah sejauh ini sudah meluncurkan 17 Produk Perbankan Personal yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok yang sifatnya Funding dan yang bersifat Financing. Detil masing-masing kelompok dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel: 1. 1
Produk BRISyariah Kategori Perbankan Personal
Berdasarkan Sifat dan Jenis Akad Yang digunakan

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
1	Tabungan Faedadah BRISyariah iB	Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari	<i>Wadi'ah yad dhamanah</i>	Funding
2	Tabungan Haji BRISyariah iB	Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah Khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	Funding

⁴⁰<https://www.brisyariah.co.id/>, di akases pada hari Minggu, 3 Mei 2020

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
		kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).		
3	Tabungan Impian BRISyariah iB	Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	Funding
4	Simpanan Faedah BRISyariah iB	Merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad Mudharabah dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan Nasabah.	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	Funding

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
5	Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB	SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.	<i>Wadi'ah yad dhamanah</i>	Funding
6	Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB	Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	Funding

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
7	Deposito BRISyariah iB	Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	Funding
8	KPR BRISyariah iB	KPR BRISyariah adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) / sewa menyewa (Ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.	<i>Mudharabah atau Ijarah</i>	Financing
9	KPR Sejahtera	Adalah Produk Pembiayaan	<i>Murabahah bil wakalah</i>	Financing

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
	5 BRISyariah iB	Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (develover).		
10	KKB BRISyariah iB	Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di	<i>Murabahah bil wakalah</i>	Financing

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
		muka dan dibayar setiap bulan		
11	Pembiayaan Umrah BRISyariah iB	Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir membantu untuk menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah dengan mudah tenang dan nyama. Melakukan pembayaran umroh dengan cara mencicil setelah pulang dari umroh/	<i>ijarah</i>	Financing
12	KMF Purna BRISyariah iB	Adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah	<i>Murabaha atau Ijarah</i>	Financing

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
 Miti Yarmunida, M.Ag.

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
		angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan		
13	KMF Pra Purna BRISyariah iB	Adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan	<i>Murabaha atau Ijarah</i>	Financing
14	KMF BRISyariah iB	Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang	<i>murabahah wal wakalah dan ijarah wal wakalah</i>	Financing

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
		bersifat konsumtif dengan cara yang mudah		
15	Pembiayaan Kepemilikan Emas	Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan	<i>Murabahah</i>	
16	Qardh Beragun Emas	Pembiayaan dengan agunan 72 rupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas	<i>qardh, rahn dan ijarah</i>	Financing
17	Mikro BRISyariah	Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan	<i>Murabahah</i>	Financing

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
 Miti Yarmunida, M.Ag.

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
		lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR		

Sumber: Disarikan dari BRISyariah.co.id

b. Kategori Produk Perbankan Bisnis.

Sebagaimana produk perbankan personal, produk perbankan bisnis ini juga dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu kelompok yang sifatnya Funding dan yang bersifat Financing. Detil masing-masing kelompok dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel: 1. 2
Produk BRISyariah Kategori Perbankan Bisnis
Berdasarkan Sifat dan Jenis Akad Yang digunakan

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
1	Deposito BRISyariah iB	Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	Funding

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
2	Giro BRISyariah iB	Produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek & bilyet giro.	<i>Wadi'ah yad dhamanah</i>	Funding
3	Pembiayaan Komersial	Ada dua pilihan dalam produk ini. ²³ tama, Pembiayaan Modal Kerja Syariah, yaitu Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (<i>cash financing</i>), pembiayaan piutang (<i>receivables financing</i>), dan pembiayaan persediaan (<i>inventory financing</i>).	<i>Mudharabah atau Musyarakah</i> <i>Murabahah atau Ijarah Muntahiyya Bittamlik</i>	Financing

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
 Miti Yarmunida, M.Ag.

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
		Kedua, Pembiayaan 53 estasi Syariah, adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah.		
4	Pembiayaan Linkage	Pembiayaan Linkage Channeling BRIS iB adalah pola pemberian Fasilitas Pembiayaan konsumtif Multiguna dan Multijasa kepada Calon Nasabah yang merupakan Pegawai/Karyawan n suatu instansi/perusahaan yang juga merupakan Anggota Koperasi, melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).	<i>Mudharabah</i>	Financing
5	Pembiayaan Modal Kerja Revolving BRIS iB	PMKR BRIS iB adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan	<i>Musyarakah</i>	Financing

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan	Sifat Produk
		kontrak (non project based), menggunakan akad musyarakah dan bersifat revolving		
6	Pembiayaan SME > 500 BRIS iB	Pembiayaan investasi yang diberikan kepada Nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat / lebih yang digunakan untuk penunjang kegiatan usaha dan untuk pembelian tempat usaha untuk kegiatan produktif.	<i>Mudharabah</i>	Financing
7	Pembiayaan SME 200-500 BRIS iB	Pembiayaan SME 200-500 BRIS iB merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRISyariah kepada Nasabah dengan menggunakan konsep pembiayaan Murabahah maupun Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT)	<i>Mudharabah</i>	Financing

Sumber: Disarikan dari BRISyariah.co.id

c. Kategori Produk Jasa Perbankan Lainnya

Untuk memenuhi kebutuhan sigmen pasar yang makin meluas, BRISyariah di samping memasarkan produk perbankan personal dan bisnis juga meluncurkan produk lainnya. Ada lima produk BRISyariah berupa Jasa Perbankan

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

yang pada umumnya merupakan kerjasama dengan lembaga bisnis lain, seperti tertera dalam tabel berikut.

Tabel: 1. 3

Produk BRISyariah Berupa Jasa Perbankan Lainnya
Berdasarkan Nama Produk dan Jenis Akad Yang digunakan

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan
1	Employee Benefit Program (EmBP)	Adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam Master Agreement berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan/ti.	<i>Murabahah wal wakalah</i>
2	Sukuk Negara Tabungan	Bagi Anda yang mengutamakan keamanan dalam berinvestasi, Sukuk Negara Tabungan Seri ST 001 adalah pilihan yang tepat.	<i>Ijarah</i>
3	Sukuk Negara Ritel Pasar Perdana	Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian nyata terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, dijual khusus kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri.	<i>Murabahah wal wakalah</i>
4	Sukuk Negara Ritel Pasar Sekunder	Merupakan Transaksi Sukuk Ritel setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder harga	<i>Ijarah</i>

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

No	Nama Produk	Diskripsi Produk	Akad Yang Digunakan
		Sukuk Ritel ditentukan ³⁵ berdasarkan harga pasar.	
5	Sukuk Mudharabah Subordinasi I	Sukuk Mudharabah adalah Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, dimana satu pihak menyediakan modal	Mudharabah

Sumber: Disarikan dari BRISyariah.co.id

2. Produk BNISyariah

Sebagaimana BRISyariah, BNISyariah juga memiliki tiga kategori produk dan pariannya, yaitu kategori personal, bisnis dan produk jasa perbankan lainnya. Walaupun tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan peroduk perbankan syariah yang ada di berbagai bank syariah, tapi dari peneluruan penulis baik secara online maupun offline (melalui interview dan observasi) fitur-fitur produk BNISyariah lebih detil.

a. Kategori Produk Perbankan Personal

Sama seperti BRISyariah, kategori Produk Perbankan Personal BNISyariah ini ada yang bersifat pendanaan dan ada yang bersifat pembiayaan. Adapun produk¹⁵ yang sifatnya pendanaan terdapat tiga produk; BNI Giro iB Hasanah, BNI Deposito iB Hasanah dan BNI Tabungan iB Hasanah.

1) Pendanaan³¹

- a) BNI Giro iB Hasanah. Merupakan simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro,

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindahbukuan.

- b) BNI Deposito iB Hasanah, yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.
- c) BNI Tabungan iB Hasanah. Ada sembilan varian BNI Tabungan iB Hasanah yaitu:
 - (1) BNI Dollar iB Hasanah, merupakan tabungan yang dikelola dengan akad wadiah dan mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD
 - (2) BNI SimPel iB Hasanah, adalah tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
 - (3) BNI Baitullah iB Hasanah, adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.
 - (4) BNI Prima iB Hasanah, adalah tabungan dengan akad Mudharabah dan Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

- (5) BNI Tunas iB Hasanah, adalah tabungan dengan akad Wadiah dan Mudharabah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.
- (6) BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah dan Wadiah yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.
- (7) BNI iB Hasanah, adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.
- (8) BNI Tapenas iB Hasanah, adalah tabungan berjangka dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.
- (9) BNI TabunganKu iB Hasanah, ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

2) Produk Pembiayaan.

a) Konsumer

- (1) BNI Griya iB Hasanah, adalah ¹⁵ fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan,

apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

- (2) BNI Multiguna iB Hasanah, adalah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan pembelian barang yang dibiayai.
 - (3) BNI Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor yang dibayar dengan pembiayaan ini.
 - (4) CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.
 - (5) Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah.
 - (6) BNI Emas iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan dengan jalan diangsur setiap bulan. Akad pembiayaan yang digunakan dalam produk ini adalah akad murabahah (jual beli).
- b) Pembiayaan Mikro

- (1) Mikro 2 iB Hasanah, Adalah ¹⁵ pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif), nominal plafon 5 samapai dengan 50 juta, dengan jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan
 - (2) Mikro 3 iB Hasanah, Adalah ¹⁵ pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif), nominal plafon 50 samapai dengan 500 juta, dengan jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan
- c) Korporasi
- (1) BNI Syariah Multifinance, adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada Multifinance untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah, dengan menggunakan akad *Musyarakah/Murabahah*
 - (2) BNI Syariah Linkage Program. Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping. Menggunakan akad *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah* dan *Ijarah*.

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

- (3) BNI Syariah Kopkar/Kopeg. Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) Koperasi atau Pegawai (Kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai. Menggunakan akad *murabaha* dan *mudlarabah*
- (4) BNI Syariah Usaha Besar. Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Menggunakan akad *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*
- (5) BNI Syariah Valas. Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing. Akad disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah.
- (6) BNI Syariah Ekspor. Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

Menggunakan akad *Murabahah* dan *Musyarakah*

- (7) BNI Syariah Onshore. Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa). Akad pembiayaan yang dapat digunakan adalah *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*
 - (8) BNI Syariah Sindikasi. Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula. Akad yang digunakan adalah *Musyarakah*.
- d) Usaha Kecil & Menengah
- (1) BNI Syariah Wirausaha. Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Akad yang dapat digunakan adalah *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*.
 - (2) BNI Syariah Valas. Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing. Akad dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah pembiayaan.

- (3) BNI Syariah Kopkar/Kopeg. Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai. Akad yang digunakan *Murabahah* dan *Mudharabah*.
- (4) BNI Syariah Dealer iB Hasanah. Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya. Menggunakan akad *muarabahah*.
- (5) BNI Syariah Usaha Kecil. Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Menggunakan akad *murabaha*, *mudlsrabah* /*musysrakah*
- (6) BNI Syariah Linkage. Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai

pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping. Menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* atau sesuai dengan kebutuhan (*murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah*).

3) Produk Bisnis

a) Treasuri

- (1) BNI Deposito on Call (DoC) iB Hasanah. DOC merupakan produk simpanan dengan jumlah tertentu dan jangka waktu menempatan yang singkat, yaitu 3 (tiga) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan tingkat imbal hasil yang mengacu pada penempatan harian di Bank Indonesia. Menggunakan akad *mudlarabah*.
- (2) Transaksi Valuta Asing. Transaksi valuta asing adalah transaksi BNI Syariah dengan nasabah untuk pembelian/penjualan suatu valuta asing sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- (3) Transaksi Banknotes. Transaksi banknotes merupakan seluruh transaksi yang melibatkan uang kertas valuta asing. Transaksi banknotes terbagi menjadi dua, yaitu banknotes banking (setor/tarik) dan banknotes trading (jual/beli).
- (4) BNI Lindung Nilai Syariah iB Hasanah. Transaksi lindung nilai syariah merupakan transaksi antara BNI Syariah dan nasabah dalam rangka mitigasi

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

risiko perubahan nilai tukar dimasa yang akan datang berdasarkan prinsip syariah.

b) Produk Internasional

- (1) BNI Pembiayaan Anjak Piutang iB Hasanah.
BNI Pembiayaan Anjak Piutang iB Hasanah adalah jasa pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek baik L/C maupun non L/C yang diberikan BNI Syariah disertai dengan fasilitas pembiayaan berlandaskan prinsip syariah.
- (2) BNI Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah.
BNI Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah adalah jasa penjaminan yang diberikan BNI syariah atas kewajiban jangka pendek Nasabah disertai dengan fasilitas pembiayaan berlandaskan prinsip syariah.
- (3) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
SKBDN atau L/C lokal merupakan instrumen pembayaran yang digunakan untuk transaksi perdagangan di dalam negeri dengan karakteristik yang mirip dengan L/C dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Letter Of Credit L/C.
L/C adalah cara pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin bahwa pembayaran buyer kepada seller akan diterima tepat waktu dan dengan nominal yang tepat.
- (5) BNI Bank Guarantee & Standby L/C.
Bank Guarantee merupakan jaminan Garansi Bank Lokal yang diterbitkan BNI Syariah

dengan jaminan counter guarantee yang dapat diterima Bank Koresponden di dalam maupun di luar negeri.

(6) BNI Remittance iB Hasanah.

Remittance BNI iB Hasanah merupakan layanan terbaik pengiriman uang dalam mata uang asing baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Didukung dengan sumber daya terbaik, Hasanah Remittance berkomitmen dalam meneruskan amanah nasabah mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan kiriman uang personal maupun korporat.

(7) Transaksi Impor.

Transaksi impor adalah Kegiatan mendatangkan barang dari luar Daerah Pabean Indonesia untuk dimasukkan ke dalam wilayah Pabean Indonesia.

(8) Transaksi Ekspor.

Transaksi Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari Wilayah Pabean suatu negara dan memasukkan ke daerah Pabean negara lain dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang eksportir.

c) *Corporate Banking & Small Business.*

(1) *Collections.*

Yang dimaksud dengan Collection (inkaso) yaitu penanganan oleh Bank atas dokumen-dokumen sesuai dengan instruksi yang diterima dari nasabah/koresponden untuk mendapatkan pembayaran atau akseptasi atau menyampaikan dokumen-dokumen atas

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

dasar pembayaran dan atau dasar akseptasi, atau menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar syarat-syarat pembayaran lainnya.

(2) **Transaksi Kiriman Uang Luar Negeri.**

Kiriman Uang atau remittance atau funds transfer adalah pemindahan uang antar bank baik dalam valuta asing (Valas) atau Rupiah (IDR) yang dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan sendiri atau atas perintah nasabah untuk kepentingan pihak lain, baik bank atau non bank.

(3) **Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.**

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau Letter of Credit (L/C) Dalam Negeri Adalah setiap Janji Tertulis dari Bank (Bank pembuka) yang diterbitkan berdasarkan permintaan tertulis dari Pemohon (Applicant) yang mengikat Bank Pembuka untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau meng-aksep dan membayar Wesel (Draft) yang ditarik oleh Penerima, atau memberi Kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima, meng-aksep dan membayar Wesel yang ditarik oleh penerima, atau memberi Kuasa kepada Bank lain untuk me-negosiasi Wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

(4) *Cash Management.*

Banyak kemudahan yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan cash management. Kami menyediakan berbagai

macam fitur cash management yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan keuangan.

(5) *Internet Banking Corporate.*

Layanan Internet Banking Corporate yang memiliki banyak fitur dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan untuk bagi perusahaan Anda untuk melakukan transaksi

(6) Bank Garansi.

Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu.

(7) Kiriman Uang.

Layanan kiriman uang menyediakan pilihan yaitu kiriman uang dalam negeri dan internasional.

(8) Surat Keterangan Bank.

Untuk mendukung keperluan bisnis masyarakat, BNI Syariah menyediakan layanan pembuatan Surat Keterangan Bank. Surat Keterangan Bank dibuat untuk memenuhi berbagai keperluan bisnis atau lainnya seperti mengikuti tender atau lelang, memperoleh Angka Pengenal Impor, membuka rekening giro di bank lain, melanjutkan sekolah di luar negeri.

E. Bagi Hasil

1. Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi

diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".⁴¹ Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang dapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁴² Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syariah.

Menurut Syafi'i Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*)⁴³. Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana. Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh pihak bank syariah (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Adapun pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual*

⁴¹ Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press) hal.

⁴²Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Jakarta*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2010), h. 800

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001). Cet. Ke-1, h. 90

basis) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dan *shahibul maal*.

Di dalam fikih muamalah penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *at-ta'awun*, yaitu prinsip saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran, antara lain Q.S Al-Maidah: 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah prinsip menghindari *al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) inilah yang menjadi karakteristik umum sekaligus menjadi landasan dasar operasional bank syaria'ah secara keseluruhan.

2. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Salah satu karakteristik bank syariah adalah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syaria'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syaria'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain. Sistem ini berbeda

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman dalil-dalil hukum Islamnya.

Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik. Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem perbankan konvensional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an, sehingga para investor harus diberi kompensasi dengan cara lain.

Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan Syariah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan yakni bunga dan bagi hasil. Dalam hukum Islam lama (*fiqh*), bagi-hasil terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua bentuk perjanjian keuangan itu dianggap dapat menggantikan riba, yang mengambil bentuk "bunga" antara bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana. Namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel berikut ini⁴⁴:

⁴⁴Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani), h. 61.

Tabel 1.4
Perbandingan sitem bunga pada bank konvensional
degan sistembagi hasil pada bank syariah.

NO	BUNGA	BAGI HASIL
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untu	Penentuan ¹² besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2	Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh ³³
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau ¹² daan ekonomi	¹⁶ Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

3. ⁴ Nisbah Bagi Hasil

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak ⁴ diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.⁴⁵

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau depositan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi depositan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai nisbah, sedangkan untuk nasabah depositan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, depositan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.⁴⁶

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan Syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit*

⁴⁵Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* edisi II, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada), h.194

⁴⁶ Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* edisi II, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada), Hal.197

and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

Adapun *Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dimengerti bahwa *revenue* adalah sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*). Berbeda dengan *revenue* di dalam dunia perbankan.

Bagi bank, *revenue* adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Di Perbankan Syari'ah istilah *Revenue Sharing* adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biayabiaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan

pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya investasi di pengaruhi banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung⁴⁷.

a. Faktor langsung. Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*)

- 1) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80 % dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20 % nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode: Rata-rata saldo minimum bulanan; *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk investasi akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- 3) *Nisbah (profit sharing ratio)*. Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan sesuai persetujuan di awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda, nisbah antara satu bank dengan bank yang lainnya dapat berbeda, nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

⁴⁷ Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,) hal.110

13
b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muddharabah*. Bank dan nasabah melakukan *share* pendapatan yang dibagi hasilkan adalah pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya aktivitas yang diterapkan, terutama dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

F. Berbagai Akad yang Lazim Digunakan dalam Produk Bank Syariah

Kembali kepada pengertian bank syariah, adalah lembaga keuangan yang seluruh aturan dan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah, maka prinsip syariah yang dimaksudkan tentu saja sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama fikih muamalah. Berbagai macam model transaksi dalam fikih muamalah, yang dapat diimplentasikan dalam berbagai transaksi pada produk bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Transaksi *tabarru'*.

Istilah *tabarru'* berasal dari kata *birr*, yang berarti kebaikan. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part-*

nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, namun ia akan tergolong akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Ia hanya boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*. Ada tiga jenis transaksi yang tergolong akad *tabarru'*, yaitu:

- a. Transaksi pinjam-meminjam uang (*lending*)
 - 1) *Qardh*, yaitu transaksi pinjam meminjam uang. Transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari. Di bank syariah akad *qardh* digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan *qardhul hasan*.
 - 2) *Rahn*, adalah pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan, contohnya transaksi gadai emas.
 - 3) *Hiwalah*, adalah pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat/pihak lain, contohnya transaksi pengalihan hutang.⁴⁸
- b. Meminjamkan jasa (*lending yourself*)

⁴⁸Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2009), h. 10-11

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

- 1) *Wakalah*, adalah transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama/mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, kliring warkat cek dan bilyet giro.
 - 2) *Kafalah*, adalah yakni transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya penerbitan L/C, bank garansi dan lain-lain.
 - 3) *Wadiah*, adalah transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya tabungan wadi'ah, giro wadi'ah dan safe deposit box.
- c. Memberikan sesuatu (*giving something*)

Transaksi yang termasuk dalam kategori *giving something* ini antara lain; *hibah, waqf, shadaqah dan hadiyah*. Akad *tabarru'* seperti ini merupakan akad untuk mencari keuntungan akhirat bukan akad bisnis. Jadi akad³³ seperti ini tidak bisa digunakan untuk akad komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya untuk mendapatkan laba, maka bank syariah menggunakan akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad *tabarru'* sangat fitil dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.⁴⁹ Seperti produk talangan haji pada bank syariah (akan dibahas tersendiri pada bagian lain).

2. Transaksi *Tijarah*

⁴⁴

Tijarah/muawadah (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.

⁴⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 70

44
Akad ini digunakan untuk mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. *Natural Certainty Contracts* (NCC)

NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-
44 kontrak ini secara “sunnatullah” (*by their of nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti.⁵⁰ Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa.

- 1) *al-Bai' Naqdan*, adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tunai. Dengan kata lain pertukaran atau penyerahan uang dan barangnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- 2) *al-Bai' Muajjal*, adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tidak tunai atau secara cicilan. Dengan kata lain barangnya diserahkan di awal akad sedangkan uangnya diserahkan belakangan baik secara cicil atau lump sum.
- 3) *al-Bai' Salam*, adalah akad jual beli dengan sistem pesanan sedangkan pembayarannya tunai atau

⁵⁰Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h.37

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

bayar dimuka dan penyerahan barangnya belakangan.

- 4) *al-Bai' Istishna'*, adalah akad jual beli dengan sistem pesanan yang penyerahan barangnya belakangan dan pembayarannya bisa dicicil, bisa juga lump sum di akhir akad

b. *Natural Uncertainty contracts* (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara "sunnatullah" (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined* seperti akad *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

BAB II

PRODUK TABUNGAN HAJI DAN IMPLENTASI NISBAH BAGI HASIL

A. Latar Belakang dan Definisi Tabungan Haji

¹⁷ Ibadah Haji adalah suatu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu, baik secara materi maupun fisik. Kemampuan secara materi menjadi sangat penting, bahkan pententu utama seorang biasa menuaian ibadah haji atau tidak, adalah karena biaya perjalan dan biaya dihip selama di tanah suci tidaklah sedikit. Disamping itu juga seserang yang ingin menunaikan iabdah haji tidak boleh meremahkan kewajibannya untuk menyediakan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan selama ia menunaikan ibadah haji. Memiliki kemampuan materi tidaklah culup, hal yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki kemampuan fisik, karena ibadah haji adalah serangkaian napak tilas perjalanan ritual Nabi Ibrahim 'alaihissalam yang panjang dan melelahkan mulai dari prosesi menjelang keberangkatan ketanah suci, saat keberangkatan dalam perjalanan, *arba'in* di Masjid Nabawi, Niat ihram, tawaf, wukuf di padang arafah, melontar jamarah, sa'í dari bukit safa ke marwah, dan seterusnya ampai perjalanan pulang ke tanah air. Semua rangkaian ritual tersebut membutuhkan fisik yang sehat dan kuat.

Dari sisi ekonomi ibadah haji terkait erat dengan kemampuan keuangan masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji, karena sebagaimana disebutkan di atas untuk menunaikan ibadah yang satu ini memtuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi banyak mayarakat masih merasa ongkos menunaikan ibadah haji adalah suauatu yang amat mahal. Namun demikian tidak menyurutkan niat mereka utuk menunaikan kewajibannya. Salah satu cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan menyisihkan sebagian dari jerih payahnya dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Di sisi lain, setiap tahun ada ²⁸ berjuta-juta umat Islam dari penjuru dunia yang melaksanakan haji, bahkan setiap tahunnya semakin bertambah dan

semakin bertambah umat Islam yang ingin berangkat berangkat haji termasuk umat Islam di Indonesia. Oleh karena terbatasnya kapasitas berbagai fasilitas haji di tanah suci dan di luar tanah haram, maka pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan kuota haji yang membatasi jumlah jamaah haji bagi masing-masing negara, pada setiap musim haji, tak terkecuali negara Indonesia, supaya dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan nyaman.

28 Kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut mengharuskan negara-negara yang setiap tahunnya mengirimkan jamaah haji mengeluarkan untuk membatasi jumlah jamaah haji yang diberangkatkan. Indonesia antara lain mengambil kebijakan menerapkan 17 kuota haji dengan mekanisme *waiting list* (daftar tunggu). Kuota haji adalah batasan jumlah calon Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam tahun 1987, yaitu satu perseribu dari jumlah penduduk muslim masing-masing Negara. Karena adanya kuota haji, maka tidak semua calon jamaah haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan, karenan tidak seimbang antara jumlah calon jamaah haji yang mendaftar dengan calon jamaah haji yang akan berangkat tiap tahunnya, mereka harus bersabar menunggu bertahun-tahun. Adapun yang dimaksud dengan daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar tunggu calon Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, akan tetapi belum bisa berangkat pada tahun saat mendaftar, dan mereka harus bersabar menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji, disebabkan jumlah yang mendaftar jauh lebih banyak dari yang akan berangkat haji pada tahun berjalan.

Menyusul kebijakan pemerintah tentang kuota haji dan mekanisme *waiting list* di atas, pemerintahpun menetapkan ambang batas nominal setoran biaya penyelenggaraan haji sebesar 25 juta rupiah sebagai syarat pendaftaran dan masuk *waiting list* dan mendapatkan nomor porsi. Dengan demikian maka semakin panjang dan berlikulah perjuangan dalam penantian umat Islam

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

yang berniat menunaikan ibadah haji tetapi belum mempunyai kemampuan materi. Namun demikian sekali lagi ditegaskan di sini sama sekali tidak menyurutkan niat umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Berbagai hasil penelaitain menunjukkan bahwa semakin hari makin menunjukkan peningkatan minat menunaikan ibadah haji di kalangan kaum muslimin.

Antusias yang begitu besar dari masyarakat Islam di Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan diikuti oleh kebijakan tata kelolah penyelenggaraan haji ini dilahat oleh dunia perbankan syariah sebagai peluang pasar yang cukup potensial untuk melebarkan sayap bisnisnya. Untuk itulah masing-masing perbankan syariah menyiapkan peroduknya untuk ditawarkan kepada para peminat badah haji, yang kemudian dikenal dengan Tabungan Haji.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara sederhana tabungan haji dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berupa tabungan yang menampung simpanan yang digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sementara ada pula yang mendefiniskan sebagai simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji.

B. Dasar Hukum Tabungn Haji

Tabungan haji dianggap alternatif terbaik bagi masyarakat muslim yang tidak memiliki uang tunai untuk berangkat haji, tapi bisa menabung sedikit demi sedikit melalui Bank Syariah. Dengan menabung ¹⁷ melalui tabungan haji banyak umat Islam Indonesia yang dapat menunaikan ibadah haji. Bagi umat Islam yang sudah mempunyai kecukupan (*mampu*) melakukan setoran biaya penyelenggaraan haji, tabungan haji adalah keharusan prosedural menurut regulasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Perbankan syariah dalam setiap mengeluarkan produknya, tak

terkecuali tabungan haji tentu saja harus memperhatikan dasar hukum, baik menurut perundang-undangan yang berlaku, maupun menurut syariat Islam, dalam hal ini fatwa DSN MUI.

Terkait dengan dasar hukum tabungan haji ini, jika dirujuk langsung kepada Al-Quran dan Hadits maka tidak akan ditemukan potongan ayat maupun sebuah hadits yang memberi petunjuk tentang larangan atau kebolehnnya. Yang dapat dilakukan adalah dengan melihat akad apa yang digunakan dalam transaksi tabungan antara nasabah dan pihak perbankan syariah. Mengenai akad yang digunakan pada produk tabungan haji akan diuraikan tersendiri. Oleh sebab itu pada bagian ini hanya menjelaskan dasar hukum dalam arti payung hukum perodulk tabungan haji, dalam hal ini peraturan perunang-undangan yang berlaku dan fatwa DSN yang dimintakan oleh pihak perbankan syariah. Berikut ini adalah dasar hukum produk tabungan haji perbankan syariah.

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 19 ayat (1) tentang kegiatan Bank Umum Syariah meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1) tentang kegiatan Bank Umum Syariah tersebut membuka peluang bagi perbankan syariah untuk membuat dan memasarkan produk tabungan berdasarkan kebutuhan/peluang pasar, termasuklah di sini adalah tabungan haji.

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

2. Fatwa DSN-MUI

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 02 tahun 2000 tabungan haji dapat dilakukan untuk memberikan solusi bagi masyarakat, dengan lebih rinci dapat diuraikan pada redaksi berikut:

- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah);
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syar'iah.

Ketentuan tabungan haji dalam beroperasi sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:
 - 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang,
 - 4) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- 5) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - 6) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. g) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - 7) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - 8) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- b. Sedangkan ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:
- 1) Bersifat simpanan
 - 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan,
- Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

C. Akad yang Digunakan Pada Tabungan Haji

1. *Mudharabah*

a) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang di dalam pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja.

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

'Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.⁵¹

Kata "memberikan" menunjukkan bahwa *Mudharabah* dengan manfaat seperti menempati rumah adalah tidak sah. Begitu juga, tidak sah *Mudharabah* dengan utang, baik utang 'amil maupun yang lainnya. Oleh karena itu, jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka akadnya adalah akad *mubaadha'ah*. Sedangkan jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungannya untuk *mudharib* (pengelola), Maka akadnya adalah akad pinjaman.

b) Landasan Hukum *Mudharabah*

1) Alquran.

QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁵²

QS. Al-Baqarah: 189

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبِيلَةِ لَيْمٍ الْأَضَلِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah

⁵¹ Wabah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 476

⁵² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al Qur'an, Departemen Agama RI, 2005), h. 933

21

(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁵³

QS. Al-Muzammil:20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”⁵⁴

Ayat-ayat di atas secara umum difahami oleh para ulama sebagai dasar hukum kebolehan transaksi *mudlarabah*.⁵⁵

2) Alhadits

Kebolehan mencari rizki dengan cara *mudlarah* ini tidak hanya berdasar ayat Alquran, tetapi juga berdasarkan Hadits, antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. Telah bersabda:

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”⁵⁶ Selain itu dalam catana sejarah Muhammad SAW. Sebelum kenabiannya pernah kerjasam dengan saudagar kaya Siti Khadijah (yang kemudian menjadi isteri Rasulullah) sebagai

⁵³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*...h. 48

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*...h. 990

⁵⁵Abul Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-kabir*, vol.6 (Baerut: Dar al-Kutub Ilmiyan, 1999), h. 873.

⁵⁶Muhammad bin Ismail Ash-shan'ani, *Subulussalam*, vol. 4 (Jeddah: Maktabah Ilmiyah, tt), h. 318

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

pemilik modal (harta dagangan) yang dibawa berniaga oleh Muhammada SAW ke negeri Syam. Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa hakim Ibn Hizam apabila pemberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: "harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa kelaut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku."

3) Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.

4) Qiyas.

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi musaqah. Kaidah fiqh: الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

c) Rukun, Syarat, Lafal Dan Jenis *Mudharabah*

1) Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama syafi'iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu:⁵⁷

- (a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
 - (b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
 - (c) Aqad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
 - (d) Mal, yaitu harta pokok atau modal
 - (e) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba
 - (f) Keuntungan ⁶
- 2) Syarat-syarat sah *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *Mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *Mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- (a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak tabungan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *Mudharabah* tersebut batal.
- (b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan ⁶ mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- (c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagagn tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah

⁵¹

⁵⁷ Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h.

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

6

pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

(d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau sepertempat.

6

(e) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.

(f) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharab* yaitu keuntungan. Bila dalam *Mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *Mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.

3) Lafal *Mudharabah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.⁵⁸

Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *Mudharabah*, *muqaradhah* dan *mu'amalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Adapun lafal-lafal

3

⁵⁸ Wabah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 479

qabul adalah dengan perkataan 'amil (pengelola *Mudharabah*), "Saya ambil," atau, "Saya setuju," atau, "Saya terima," dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *Mudharabah*-nya telah sah.

4) Jenis-Jenis *Mudharabah*

Mudharabah ada dua jenis, yaitu *muthlaqah* dan *muqayyadah*.

(a) *Mudharabah Muthlaqah*, adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, "saya memberikan modal kepadamu untuk dilakukan *Mudharabah*, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata," atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad *Mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.

(b) *Mudharabah Muqayyadah*, adalah akad *Mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Atau pemilik modal seribu dinar, misalnya, pada orang lain untuk *Mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.

5) Kedudukan *Mudharabah*

Hukum *Mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *Mudharabah (qiradh)* juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

modal tersebut izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolanya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah'alaih* (objek wakalah)⁵⁹ Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, *Mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *Mudharabah* juga sebagai syirkah.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *Mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *Mudharabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *Mudharabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelola dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasap* adalah *min al-kabair*.

6) Pembatalan *Mudharabah*

51
⁵⁹ Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h.

¹⁰ *Mudharabah* menjadi batal apa bila ada perkara-perkara sebagai berikut:

(a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Mudharabah*.⁶⁰ Jika salah satu syarat *Mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagai keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

(b) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan¹⁰ dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena ialah penyebab kerugian. Apabila pelaksana atau pemilik¹⁰ modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia *Mudharabah* menjadi batal.

7) Hal-Hal Yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah batal dalam hal-hal berikut ini:⁶¹

⁵¹ 143 ⁶⁰ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h.

³ ⁶¹ Wabah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011),

h. 511

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

- (a) Fasakh (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan. *Mudharabah* batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut, yaitu *mudharib* mengetahui dengan *fasakh* dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu *fasakh* dan larangan tersebut. Hal itu agar dijelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudharib* dan pemilik modal. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, maka pemecatannya tidak sah. Hal ini mengakibatkan bahwa jika *mudharib* tidak mengetahui dengan adanya *fasakh* atau larangan usaha tersebut, maka usahnya dibolehkan. Jika *mudharibnya* telah mengetahui perihal pemecatannya sedangkan modalnya masih dalam bentuk barang, maka dia boleh menjualnya untuk mengubah modal menjadi uang agar keuntungannya terlihat. Dalam hal ini, pemilik modal tidak mempunyai hak melarangnya dalam penjualannya barang tersebut, karena hal itu bisa menghilangkan hak *mudharib*.
- (b) Kematian salah satu pelaku akad. Jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *Mudharabah* mencakup akad *wakalah*, sementara *wakalah* batal meninggalnya, *muwakkil* (orang yang mewakilkan) atau wakil. *Mudharabah* batal baik *mudharib* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *mudharib* dari *Mudharabah* secara hukum, maka tidak

bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.

- (c) Salah satu pelaku akad menjadi gila. *Mudharabah* batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan). Begitu juga setiap yang membatalkan *wakalah* maka membatalkan *Mudharabah*, seperti pingsan dan pelarangan membelanjakan harta atas pemilik modal. Adapun pelarangan membelanjakan harta bagi *mudharib* karena idiot atau bodoh, maka menurut ulama Hanafiyah *mudharib* tidak keluar dari *Mudharabah*, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum balig (*mumayiz*). Menurut mereka, anak yang *mumayiz* memiliki sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan) untuk menjadi wakil dari orang lain, maka demikian juga dengan orang yang bodoh.
- (d) Murtadnya pemilik modal. Jika pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka *Mudharabah*-nya batal semenjak hari murtadnya menurut ulama hanafiyah. Hal itu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, itu mengilangkan sifat *ahliyah* pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

para ahli warisnya. Jika *mudharib* murtad, maka *Mudharabah*-nya tetap seperti sedia kala (tidak batal) karena sifat *ahliyah*-nya tidak hilang, hingga jika *mudharibnya* belanja kemudian menjual dan mendapatkan untung, kemudian terbunuh dalam keadaan murtad atau meninggal atau masuk ke negeri musuh. Semua yang telah dikerjakannya adalah sah, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan yang telah mereka sepakati, karena pernyataan orang yang murtad adalah sah karena masih memiliki sifat *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan sifat sebagai manusia.

- (e) Rusaknya modal *Mudharabah* ditangan *mudharib*. Jika modal rusak ditangan *mudharib* sebelum dibelanjakan sesuatu, maka *Mudharabah*-nya batal. Peralnya, modal menjadi spesifik untuk *Mudharabah* dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal, seperti *wadi'ah*. Demikian juga akad *Mudharabah* batal dengan digunakannya modalnya oleh *mudharib*, dinafkahkan atau diberikan pada orang lain kemudian digunakan oleh orang tersebut, hingga *mudharib* tidak memiliki hak untuk membeli sesuatu untuk *Mudharabah*. Jika *mudharib* mengganti modal yang telah digunakannya, maka dia dapat membelanjakan kembali modal tersebut untuk *Mudharabah*.

3. *Wadiah*

a. Pengertian Akad *Wadiah*

Wadi'ah disebut dengan "titipan".⁶² Secara bahasa *al-wadi'* artinya adalah meninggalkan. Dan *al-wadii'ah* secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakan di tempat orang lain untuk dijaga. Adapun dalam defenisi syarah kata *wadi'ah* disebut untuk penitipan. Pengertian yang lebih rajih, *wadi'ah* adalah akad titipan, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-iida'* (penitipan) bukan *wadii'ah* (barang titipan). Defenisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah dalam mazab hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya baik disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung⁶³

Wadiah dalam bahasa fikih adalah barang titipan atau pemberian, juga diartikan *i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai *ma wudi'a 'inda ghair malikihi liyahfadzahu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabiltu minhu dzalika al-malliyakuna wadi'ah 'indi* yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti *wadi'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.⁶⁴

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat." Misalnya, seseorang berkata kepada orang

44

⁶²Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I Jilid VI; (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1899.

⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijrah (Penyelesaian)*, Cet. I, (Jakarta: Jema Insani, 2011), h. 556.

⁶⁴Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.295

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

²⁷ lain, "Saya titipkan tas saya ini kepada Anda," lalu orang itu menjawab, "Saya terima." Maka sempurnalah akad *wadi'ah*. Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, "Saya titipkan buku saya ini kepada Anda," lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* dengan "Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu."

Oleh sebab itu, *wadi'ah* yang oleh para ahli fiqih disifati dengan *yad Al-Amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk *yad ad⁹ dhamanah* (dengan resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak bank syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank.

Di samping itu, atas kehendak pihak bank sendiri, ³ tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadi'ah*. Dalam hal ini praktek *wadi'ah* di bank syariah sejalan dengan pendapat ³⁹ ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.⁶⁵

Al-Wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Menurut PSAK, *Wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

52

⁶⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Inonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 55-56.

Secara kumulatif, wadi'ah memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.⁶⁶

57

b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

1) Al-Quran

QS An-Nisa: 58

21

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

QS al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

37

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

2) Hadits

Ketentuan hadis mengenai prinsip Wadi'ah ini dapat kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

76

⁶⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 14

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw. Bersabdah, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membals berkhianat kepada orang yang telah mengianatimu.”

Berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadits atas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan menitipkan barang ataupun menerima titipan karena manusia membutuhkannya. Setiap orang suatu waktu membutuhkan pertolongan orang lain untuk memelihara barang yang ia tinggalkan

c. ² **Jenis-Jenis Wadiah**

Akad berpola titipan (*wadiah*) ada dua, yaitu *Wadiah yad Amanah* dan *Wadiah yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadiah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *Wadiah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.⁶⁷

Dalam Islam *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu⁶⁸

1) *Wadi'ah yad Amanah*

Wadi'ah yad Amanah yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan

⁶⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008, h. 4

⁶⁸ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 37

pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

Karakteristik *Wadi'ah yad Amanah* sebagai berikut :⁶⁹

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh di manfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

2) *Wadi'ah yad Dhamanah*

Wadi'ah yad Dhamanah adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib menegmbalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.⁷⁰

Karakteristik *Wadi'ah yad Dhamanah* sebagai berikut :⁷¹

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.

⁶⁹ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 63

⁷⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 37

⁷¹ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 65

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

- 9

b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan
- d) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad Dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

d. Rukun dan Syarat *Wadiah*

a) Rukun *Wadiah*

Menurut Hanafiah, rukun wadi'ah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi'ah itu ada empat:⁷²

- 2

a) Barang yang dititipkan (*wadiah*).
- b) Orang yang menitipkan (*mudi'* atau *muwaddi'*).
- c) Orang yang menerima titipan (*muda'* atau *mustawda'*).
- d) Ijab qabul (*sighat*)
- e) Syarat-Syarat *Wadiah*

Berkaitan dengan rukun-rukun *wadiah* yang telah disebutkan di atas, maka syarat-syarat wadiah sebagai berikut ini.

b) Syarat-syarat *wadiah*

a) Syarat benda yang dititipkan

- (1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Amzah,2010,h. 459

tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

- (2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

b) Syarat- Syarat *Sighat*

Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *sighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: "Saya titipkan barang ini kepada Anda".

Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*). Seseorang mengatakan, "Berikan kepadaku mobil ini". Pemilik mobil menjawab: "Saya berikan mobil ini kepada Anda". Kata "berikan" mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah "titipan". Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*).

Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: "Saya terima" dan

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

adakalanya dengan dilalah (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

- c) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*)
- (1) Berakal, Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
 - (2) *Baligh*, Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy-nya*.
- d) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)
- (1) Berakal, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
 - (2) *Baligh*, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.

D. Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil pada Produk Tabungan Haji di Perbankan Syariah

Pilihan masyarakat melakukan setoran biaya pelaksanaan ibadah haji pada bank-bank yang berlabel syariah adalah sebuah keniscayaan, karena sudah menjadi kebijakan pemerintah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). BPKH sudah menunjuk

31 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) untuk periode April 2018 - Maret 2020. Penetapan tersebut menurut pihak BPKH sesuai dengan kompetensi dan fungsi dalam pengelolaan keuangan haji, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang 34/2014, PP 5/2018 dan Peraturan BPKH Nomor 4 tahun 2018. Dengan demikian sudah bisa dipastikan bahwa ke-31 Bank Umum Syariah dan atau Unit Usaha Syariah tersebut sudah menyiapkan fasilitas berbentuk produk tabungan. Untuk pembahasan implementasi nisbah bagi hasil produk tabungan haji di sini penulis mengambil sampel BNI Syariah.

Untuk merespon peluang pasar ini, BNI Syariah menyediakan produk perbankan berbentuk tabungan, yang diberi label BNI Baitullah iB Hasanah, yang di dalamnya terdapat dua pilihan akad; akad *mudlarabah* atau akad *wadiah*. Oleh karena itu untuk meneropong pelaksanaan nisbah bagi hasil pada produk tabungan haji di BNI Syariah berpedoman pada ketentuan berupa syarat-syarat (kewajiban) dan fasilitas (hak) nasabah yang ditetapkan oleh BNI Syariah.

1. Persyaratan.

Hanya ada dua kewajiban calon nasabah BNI Baitullah iB Hasanah yang harus dipenuhi yaitu menunjukkan identitas diri berupa KTP asli atau Paspor, dan menyerahkan setoran awal sebesar Rp. 500.000,- untuk pilihan akad *mudlarabah* dan Rp. 100.000,- untuk pilihan akad *wadiah*. Artinya, dapat dikatakan bahwa dari aspek persyaratan sangat simple, tidak banyak yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah, cukup bermodalkan identitas diri berupa KTP atau Paspor dan uang sebesar Rp. 500.000,- atau Rp. 100.000,- sudah bisa menjadi nasabah BNI Baitullah iB Hasanah, atau yang familier disebut dengan Tabungan Haji. Namun demikian menurut penuturan Nuzuar Nawawi, salah seorang nasabah, ada lagi persyaratan tambahan yang tidak disebutkan dalam informasi

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

umum yang seperti pamphlet atau liplet yakni Kartu Keluarga.⁷³ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Alamsyah, bersyukur Alamsyah sudah mengetahui persyaratan tambahan tersebut sebelum dia mendatangi bank untuk membuka rekening.⁷⁴ Hal ini diakui oleh pihak bank,⁷⁵ namun demikian menurut fersi pihak bank, Kartu Keluarga sebenarnya bukanlah termasuk persyaratan, hanya saja diperlukan untuk memastikan keaslian KTP.

2. Fasilitas

Terdapat lima item fasilitas yang dijanjikan BNI Syariah bagi nasabah tabungan haji, yaitu:

- a. Kartu Haji dan Umrah Indonesia. Kartu Haji dan Umrah ini diberikan kepada nasabah ketika sudah siap diberangkatkan menunaikan ibadah haji dan umrah. Artinya fasilitas ini didapatkan tidak otomatis ketika membuka rekening tabungan haji, melainkan jamaah yang sudah benar-benar siap diberangkatkan. Kartu ini berfungsi sebagai fasilitas transaksi *Cashless*. Maksudnya jamaah haji tidak perlu lagi membawa uang untuk berbelanja kebutuhannya selama berada di Arab Saudi, pembayarannya cukup dengan menunjukkan kartu ini. "Alhamdulillah, fasilitas Kartu Haji dan Umrah dari BNI Syariah benar-benar bermanfaat bagi kami... luar biasa, kami tidak perlu lagi membawa uang kemana-mana, cukup mengantongi Kartu untuk belanja selama di Arab Saudi..."⁷⁶ demikian Damrah mengisahkan manfaat yang pernah ia rasakan ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 2018 yang lalu.
- b. Buku Tabungan. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan fasilitas yang satu ini, karena semua nasabah yang membuka tabungan apa saja dan di bank mana saja, secara otomatis akan mendapatkan Buku Tabungan.

⁷³Nuzuar Nawawi, wawancara pada tanggal 31 Oktober tahun 2019.

⁷⁴Alamsyah, wawancara tanggal 31 Oktober tahun 2019

⁷⁵Anang, Wawancara tanggal 4 Oktober tahun 2019

⁷⁶Damrah, salah seorang nasabah BNI Syariah yang sudah menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2018, wawancara tanggal 28 Oktober 2019.

- c. Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah. Fasilitas ini hanya diperoleh bagi nasabah Tabungan Haji yang juga memiliki rekening tabungan lain di BNI Syariah, yaitu Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah. Atas permintaan nasabah bank dapat melakukan debit dari tabungan lain tersebut, dan dalam waktu yang sama melakukan kredit ke Tabungan Haji. Tentang berapa besaran nominal debit/kredit dan jadwal tetap pengkreditan, apakah itu seitan bulan atau triwulan dan seterusnya, tergantung permintaan nasabah atau kesepakatan antara bank BNI Syariah dengan nasabah. Adalah Anwar Mahali, seorang nasabah Tabungan Haji BNI Syariah yang sebelumnya sudah memiliki rekening tabungan iB Bisnis Hasanah, mengemukakan bahwa ketika membuka rekening Tabungan Haji ia minta dilakukan autokredit di rekening tabungan iB Bisnis Hasanah-nya. Lalu pihak bank memberikan formulir permohonan, sekaligus pernyataan. Di dalam formulir tersebut disamping tersedia kolom-kolom identitas lengkap, juga terdapat kolom berapa rupiah nominal autokredit yang diinginkan nasabah, pilihan jangka waktu autokredit dilakukan (bisa perbulan, pertriwulan, perenam bulan atau pertahun), begitu pula tanggal jatuh tempo juga terdapat kolom pilihan. Setelah itu Anwar mengaku tentang, tidak perlu ke bank untuk melakukan setoran, yang penting rekening iB Bisnis Hasanah selalu terisi, atau memiliki saldo cukup untuk melakukan autodibet.⁷⁷
- d. Dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji melalui SISKOHAT.
Fasilitas ini didapatkan nasabah ketika saldo Tabungan Haji mencapai jumlah minimal persyaratan penyetoran ONH yang sudah ditentukan yaitu Rp. 25.000.000,-. Kemudahan nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji ini, karena sistem

⁷⁷Anwar Mahali, wawancara tanggal 25 Oktober 2019

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi dengan domisili nasabah. Demikian keterangan dari Fadia Rachmasari (Learning Center Manager) BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta dalam sebuah wawancara. Selanjutnya Diah menambahkan bahwa fasilitas ini tidak seara otomatis, dalam arti jika saldo nasabah sudah diatas 25 juta otomatis didaftarkan, melainkan atas permintaan nasabah sendiri. Oleh karena itu, biasanya setelah saldo tabungan nasabah sudah diatas angka 25 juta, Nasabah diminta datang ke bank untuk diberitahu dan akan didftarkan ke SISKOHAT. Setelah mendapat persetujuan dari nasabah, barulah pihak bank melakukan proses pendaftaran dan setelah selesai secara otomatis nasabah mendapatkan nomor porsi.⁷⁸ Keterangan Fadia ini dibenarkan oleh Ika Nivita (nasabah), Ika menambahkan keterangan bahwa setelah mendapatkan nomor porsi dan bukti setor dari BNI Syariah ia lantas pergi ke Kantor Kementerian Agama setempat, untuk didaftarkan di sana.⁷⁹

- e. Terdapat pilihan mata uang yaitu rupiah dan US Dolar. Bagi calon nasabah BNI Syariah juga difasilitasi pilihan mata uang, dalam bentuk rupiah atau US Dolar. Karena belum ada nasabah BNI Syariah Bengkulu yang membuka rekening Tabungan Haji dalam bentuk US Dolar, maka untuk ffasilitas ini tidak ada keterangan yang dapat dikemukakan dari nasabah. Akan tetapi menarik diungkapkan disini adalah bahwa pihak bank dalam menentukan batasan minimal setoran ONH untuk mendapatkan nomor porsi sebesar 25 juta tersebut dengan memperhitungkan nilai tukar rupiah atas US Dolar saat itu. Kalau ternyata nilai rupiah atas US Dolar tinggi maka nasabah otomatis diuntungkan.

⁷⁸Fadia Rachmasari, wawancara tanggal 17 Oktober 2019

⁷⁹Ika Novita, wawancara tanggal 26 Oktober tahun 2019

3. Penyetoran dan penarikan

Penyetoran dapat dilakukan kapan saja, pada jam kerja, di kantor BNI Syariah terdekat, selain itu sebagaimana telah diutarakan di atas, bagi nasabah yang mempunyai jenis tabungan lain di BNI Syariah penyetoran dapat dilakukan dengan cara autokredit. Adapun penarikan tetap bisa dilakukan dalam jangka waktu setahun sekali penarikan. Tidak didapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan ditetapkannya limit maksimal penarikan tabungan satu kali dalam setahun. Begitu pula tentang batasan saldo minimal sebesar Rp. 500.000,-. Bagi nasabah, ketentuan penyetoran dan penarikan seperti ini tidak dipersoalkan, bahkan terkesan tidak peduli. Para nasabah juga tidak tertarik untuk mencari perbandingan pada bank lain.

4. Alur pembukaan rekening Tabungan Haji

Sebenarnya tidak prosedur khusus dalam proses pembukaan rekening Tabungan Haji ini, persis sama dengan alur dan proses pembukaan rekening tabungan di duia perbangkan pada umumnya. Nabah mendatangi BNI Syariah Kantor Pusat atau Kantor Cabang atau Kantor Cang Pembantu yang ia kehendaki dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan, dalam hal ini KTP/Paspor, Kartu Keluarga dan sejumlah uang (minimal 500 ribu rupiah untuk akad muldarabah dan 100 ribu rupiah untuk akad wadiah) sebagai saldo awal minimal. Sesampai di bank calon nasabah akan disambut dengan ramah oleh security, calon nasabah mengemukakan maksudnya, lala security memberikan petunjuk atau langsung mengantarkan calon nasasbah ke tempat pengambilan nomor antri, atau jika kebetulan tidak ada antrian langsung diarahkan/diatar ke meja *Customer Service* (CS) yang membidangi Tabungan Haji. CS lantas menjelaskan semua yang berkaitan dengan Tabungan Haji, mulai dari pesyaratan sampai pada fasilitas-fasilitas yang disediakan BNI Syariah, intinya adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak, pihak BNI Ayariah dan nasabah. Kesepakatan mengenai

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

hak dan kewajiban ini harus dituntaskan disini, semuanya tertulis dan bukti kesepakatan tersebut adalah tangan dan cap jempol atau cap tiga jari. Setelah semua selesai, lantas calon nasabah menuju meja teller/kasir untuk melakukan setoran tabungan pertama. Atau dapat juga dilakukan oleh CS mewakili nasabah setelah nasabah mengisi dan menandatangani formulir setoran. Dengan kata lain calon nasabah tetap duduk manis di kursi depan meja CS sampai proses penyetoran selesai.⁸⁰ Pelayanan prima model yang disebutkan terakhir ini dirasakan oleh Nuzuar Nawawi, ia menceritakan saat pertama kali membuka rekening Tabungan Haji di BNI Syariah, saat sampai ke BNI Syariah Cabang Pintu Batu, disambut *security* dan langsung diantar ke meja CS, setelah itu tidak kemana-mana lagi sampai pulang. Semuanya dibantu oleh CS.⁸¹ Setelah semuanya selesai, calon nasabah tersebut keluar meninggalkan bank dengan menyandang status nasabah Tabungan Haji BNI Syariah.

5. Kesepakatan nisbah bagi hasil

Sebagaimana diketahui bahwa nisbah bagi hasil pada produk tabungan haji diperoleh dari kesepakatan kerja sama (*mudharabah*) antara nasabah sebagai pemilik modal (pemilik tabungan umrah) dengan BNI Syariah sebagai pengelola modal. Karena adanya kesepakatan nisbah bagi hasil hanya pada akad mudharabah, diskripsi hasil penelitian berikut ini hanya fokus pada akad mudharabah. Adapun jika diperlukan harus menyinggung akad wadiah, tidak akan menyajikan informasi yang detil. Dan sebelum lebih jauh masuk pada penyajian data tentang nisbah bagi hasil pada akad mudharabah ini layak diketahui bahwa yang dimaksudkan bagi hasil dengan segala perhitungan akuntansinya tersebut adalah atas saldo Tabungan Haji nasabah dari mulai setoran pertama sampai pada tingkat saldo 25 juta sebagai syarat mendapatkan porsi haji. Adapun setelah mencapai saldo lebih dari 25 juta dan pihak BNI

⁸⁰Anang, Wawancara tanggal 4 Oktober tahun 2019

⁸¹Nuzuar Nawawi, wawancara pada tanggal 31 Oktober tahun 2019

Syariah mendaftarkan nasabah melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, maka waktu itu juga pihak BNI Syariah melakukan kliring dari rekening nasabah ke rekening Kementerian Agama dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Dengan demikian, maka perhitungan nisbah bagi hasil kembali pada posisi nominal saldo nasabah yang tersisa, setelah dikurangi (debit) sebesar 25 juta. Hal ini sangat penting dijelaskan karena bisa menimbulkan salah faham oleh nasabah. Jangan sampai nasabah menganggap bahwa nisbah bagi hasil yang dimaksud adalah atas perhitungan jumlah uang yang pernah disetorkan ke tabungan Haji sampai keberangkatan ke tanah suci. Seperti diketahui, waktu menunggu keberangkatan terhitung dari tanggal mendapatkan nomor porsi saat ini bisa mencapai 25 tahun atau lebih, tergantung berapa panjang (banyak) antrian calon jamaah haji di Kabupaten (daerah kuota haji) masing-masing.

Berdasarkan penjelasan dari kepala Cabang BNI Syariah Bengkulu dan staff bahwa tabungan haji menggunakan dua akad yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah yang dipakai adalah wadiah dhomanah, sedangkan mudharabah yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah. Wadiah dhomanah digunakan oleh bank dengan pelaksanaan dana tabungan haji mereka gunakan untuk diinvestasikan tanpa ada kewajiban untuk berbagi hasil investasi akan tetapi bank memungkinkan untuk memberikan fee kepada nasabah tabungan haji. Sedangkan mudharabah muthlaqah merupakan kerjasama berbagi hasil antara nasabah tabungan haji dengan BNI Syariah tanpa ada persyaratan tertentu dalam pelaksanaannya.⁸²

BNI Syariah dalam menginformasikan karakteristik tabungan haji kepada nasabah sudah menyampaikan dua akad tersebut, nasabah bebas memilih mau mengambil akad wadiah dhomanah atau mudharabah muthlaqah.⁸³ Ketika ini ditanyakan kepada nasabah jawaban mereka terbagi dua 90% dari nasabah yang

⁸² Anang, Wawancara tanggal 4 Oktober tahun 2019

⁸³ Anang, Wawancara tanggal 4 Oktober tahun 2019

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

menjadi informan menyatakan sudah disampaikan tapi mereka tidak mengerti dan tidak banyak Tanya yang penting bisa nabung untuk pergi haji, dan mereka tidak tahu akad apa yang mereka ambil (sepakati). 10% mengatakan benar sudah disampaikan dan mereka mendalami maksud dari dua akad tersebut sehingga mereka memilih akad mudharabah muthlaqah dengan harapan mendapat tambahan tabungan dari hasil investasi (kerjasama).⁸⁴

Terkait dengan nisbah bagi hasil pengelolaan tabungan haji BNI Syariah sudah ditetapkan oleh BNI Syariah dengan porsi 10% untuk nasabah dan 90% untuk BNI Syariah. Porsi nisbah ini ditetapkan untuk memperkecil resiko yang mungkin diterima oleh BNI Syariah, karena sistem bagi hasil yang diterapkan pada tabungan haji adalah revenue sharing yang berarti pihak BNI Syariah membagi hasil pendapatan investasi sebelum dikurangi biaya operasional.⁸⁵

Berdasarkan tujuan nasabah menabung di tabungan haji adalah untuk pergi haji (motivasi ibadah, bukan untuk bisnis), maka sebagian bank syariah di Indonesia menempuh pola pendistribusian pendapatan atau revenue sharing. Di sisi lain, untuk menerapkan *profit sharing* bank harus secara rinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana. Proses distribusi pendapatan *revenue sharing* dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan dari investasi dana, tidak termasuk pendapatan *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional

Revenue sharing mengandung resiko yang cukup tinggi bagi bank, karena tingkat pendapatan bank rendah, maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampu

⁸⁴ Yunismar dkk nasabah tabungan haji BNI Syariah Bengkulu, wawancara dari tanggal 7- 19 Oktober 2019

⁸⁵Staff BNI Syariah Jakarta Wawancara tanggal 17 Oktober 2019

membayai kebutuhan operasional yang lebih besar dan pada pendapatan. sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. sementara para penyandang dana atau investor lain tidak pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah 0 dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif selain belum sepenuhnya Sesuai dengan prinsip syariah pola *revenue sharing* tidak berbeda statusnya dengan wadiah. Oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai ekuitas berbe¹⁹ dengan distribusi pendapatan dalam *revenue sharing* adalah seluruh pendapatan baik hasil investasi dana maupun pendapatan Tinggi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi biaya biaya operasional bank.

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

BAB III

NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN HAJI PADA BANK SYARIAH DILAIHAT DARI BERBAGAI ASPEK

A. Aspek Sosial

Seperti telah mengemuka di atas bahwa lahirnya produk Tabungan Haji di berbagai bank syariah, termasuk BNI Syariah sendiri tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat diakibatkan -langsung atau tidak- oleh kebijakan pemerintah tentang tata kelola perjalanan haji. Persoalan yang termasuk dalam kondisi sosial yang dimaksud adalah: *Pertama*, terbatasnya kuota haji yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Di sisi lain seiring dengan penambahan penduduk dan peningkatan taraf perekonomian dan didorong pula oleh semakin meningkatnya kesadaran umat Islam Indonesia untuk menunaikan salah satu rukun Islam tersebut. Jika pemerintah tidak serius menangani masalah ini bisa dipastikan akan menimbulkan problem sosial yang sangat serius. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah turun tangan untuk mengaturnya. Salah satu kebijakan tata kelola perjalanan ibadah haji tersebut adalah dengan sistem antri atau daftar tunggu. Dan pada gilirannya daftar tunggu ini semakin lama semakin panjang. Sampai dengan laporan penelitian ini dibuat, informasi didapatkan mengenai lamanya waktu tunggu bagi calon haji beragam ada yang sampai 30 tahun, tergantung kapasitas antrian masing-masing kuota daerah. *Kedua*, dengan adanya kebijakan pemerintah memperketat antrian tersebut di atas, maka umat Islam tidak hanya cukup hanya berdasarkan minat, lantas bisa mendaftarkan diri untuk masuk daftar tunggu, melainkan harus memenuhi syarat finansial dengan menyetorkan uang minimal 25 juta rupiah. Tentu saja kebijakan ini bagi rata-rata umat Islam di Indonesia dirasakan cukup berat, tapi paling tidak untuk saat

ini kebijakan ini cukup efektif untuk mengurangi daftar antrian. *Ketiga*, kebijakan yang paling mutakhir pemerintah melalui BPKH adalah menunjuk bank tertentu untuk menerima setoran ONH. Untuk periode April 2018 sampai dengan Maret 2021 ada sebanyak 31 bank yang ditujuk sebagai **Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH)**, termasuk salah satunya adalah BNI Syariah. Alasan subjektif BPKH menunjuk bank-bank tersebut adalah karena sesuai dengan kompetensi dan fungsi dalam pengelolaan keuangan haji.

Untuk kebijakan yang disebutkan terakhir, walaupun memberikan banyak pilihan kepada umat Islam sebagai tempat penyetoran biaya penyelenggaraan haji, namun tetap saja terbatas, dalam hal ini adalah perbankan syariah. Hal ini peting didiskusikan, karena menyangkut motifasi menabung atau menyetor biaya penyelenggaraan haji, yang sampai sekarang masih menjadi topik diskusi ilmiah di kalangan akademisi. Dengan adanya pembatasan ini, maka pertanyaan “mengapa memilih bank syariah...?” sudah tidak relevan, terutama setoran biaya penyelenggaraan haji, termasuk di dalamnya adalah pembukaan Tabungan Haji. Yang masih layak dipertanyakan barang kali adalah mengapa memilih bank syariah X misalkan.

Kondisi sosial seperti tergambar di atas, mendapat respon positif dari dunia perbankan syariah, tak terkecuali BNI Syariah, dengan menawarkan produk Tabungan Haji. Terutama merespon kesulitan sebagian umat Islam memiliki uang tunai sebesar 25 juta rupiah sebagai syarat mendapatkan nomor porsi. Dengan produk Tabungan Haji BNI Syariah berharap masyarakat muslim dapat mencicil (baca: menabung) sampai kemudian mencapai saldo minimal 25 juta rupiah. Sembari menunggu tercapainya saldo minimal tersebut, atas kesepakatan bersama pihak bank dengan nasabah, maka saldo yang ada pada tabungan nasabah oleh pihak bank di-*tasharruf*-kan kepada pihak ketiga, yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan,

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

dalam hal ini adalah sebesar 10 % untuk nasabah dan 90 % untuk bank. Alih-alih niat beribadah sambil bisnis. Dalam kenyatannya tidak demikian, informasi yang diperoleh semua nasabah Tabungan Haji BNI Syariah ternyata sama, mereka sama sekali tidak ada niatan untuk berbisnis, wajar jika semua nasabah yang berhasil diwawancara tidak antusias diajak diskusi tentang nisbah bagi hasil Tabungan Haji yang mereka miliki. Fakta di atas diperkuat oleh fakta lain yang saling berhubungan, bahwa selama proses penelitian ini belum ditemukan nasabah yang memanfaatkan produk Tabungan Haji BNI Syariah sebagai penabung aktif yang melakukan setoran rutin dalam waktu yang lama sampai mencapai saldo minimal yaitu 25 juta rupiah. Rata-rata nasabah melakukan satu sampai tiga kali setoran dan dalam jangka waktu relatif singkat, paling lama tiga bulan, kemudian mencapai 25 juta, selanjutnya melakukan proses pendaftaran dan mendapatkan nomor porsi. Setelah itu nasabah menjadi penabung pasif, meskipun pihak bank mensyaratkan saldo akhir minimal Rp. 500.000,-. Sekali lagi bahwa fakta ini memperkuat asumsi nasabah Tabungan Haji BNI Syariah tidak tertarik dengan bisnis bagi hasil produk Tabungan Haji BNI Syariah, meskipun menggunakan akad mudharabah. Motifasi ibadah lebih diminan ketimbang bisnis. Tabungan Haji hanya dianggap sebagai sarana mendekatkan pelaksanaan niat ibadah hajinya, karena situasi dan kondisi sial menghendaki demikian.

B. Aspek Normatif

Tabungan Haji di Bank Syariah harus jelas akad yang disepakati oleh nasabah (calon jamaah haji) dan pengelola bank syariah. BNI Syariah misalkan, menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah* pada produk tabungan haji. *Mudharabah* adalah kesepakatan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk mentasarufkan (mengembangkan) modal tersebut

dengan kesepakatan berbagi hasil. Mudharabah dilegalkan (sah) dan berkonsekwensi baik di dunia dan di akhirat apabila memenuhi rukun⁸⁶ dan syaratnya⁸⁷, tidak melanggar prinsip-prinsip dalam bermuamalah, dan tercapai maqashid syariahnya⁸⁸.

Mudharabah sering dipakai oleh perbankan syariah, bahkan seluruh perbankan syariah menawarkan produk *mudharabah*. Produk mudharabah tidak hanya terbatas pada pembiayaan oleh bank syariah, tapi sebaliknya bank syariah juga menawarkan pengelolaan dana bagi nasabah yang mempunyai modal. Salah satu bank syariah yang ada di Provinsi Bengkulu adalah Bank Negara Indonesia yang merupakan Cabang dari Bank Negara Indonesia Pusat di Jakarta. Diantara produk yang ditawarkan oleh Bank Negara Indonesia Syariah adalah **BNI Baitullah iB Hasanah** yaitu tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai

⁸⁶Rukun mudharabah menurut jumhur ulama ada tiga 1) Pemili⁶⁴ modal dan pengelola modal; 2) *ma'quud 'alaih* (modal, kerja, dan laba); 3) *Sighah* (Ijab dan qabul). Ulama syafi'iyah merinci rukun mudharabah menjadi lima yaitu (pela⁶³ akad" pemilik modal dan pengelola modal"; modal; kerja; dan laba) Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamii wa Adillatuh Jilid V*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 479

⁸⁷Syarat *mudharabah* menurut jumhur ulama berdasarkan rukunnya yaitu 1) Pemilik modal dan pengelolah modal sudah baligh dan berakal sehat, bebas (tidak dipaksa) melakukan akad. 2) Modal disyaratkan : Berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal; Laba disyaratkan pembagian laba harus⁶⁵ s dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 178

⁸⁸Maqashid syariah menu⁶⁵ Syathibi adalah tujuan disyariatkan hukum oleh Allah swt yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian setiap pensyariatan hukum oleh Allah swt mengandung tujuan yaitu kemaslahatan bagi umat manusia. Jika dihubungkan dengan pensyariatan mudharabah, maka tujuannya adalah untuk kemaslahatan para pihak yang bermudharabah khususnya, seluruh manusia dan alam umumnya. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syariah menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 167

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD Tabungan Haji⁸⁹.

4 Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu⁹⁰. Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syaria'ah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syaria'ah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syaria'ah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.⁹¹

⁸⁹BNI Syariah Corporation. (n.d.). *Pendanaan*. Retrieved September 1, 2018, from BNI BaitullahiBHasanah: <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bniba49lahibhasanah>

⁹⁰Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi II*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada), h.194

⁹¹Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,.....h, 197

Nisbah untuk akad Mudharabah pada tabungan BNI Baitullah iB Hasanah sudah ditentukan oleh BNI. Bagi masyarakat muslim yang ingin menabung BNI Baitullah iB Hasanah dengan akad mudharabah, maka harus menyetujui nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan BNI. Adapun nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan 10% untuk nasabah sebagai *shahibul mal* 90% untuk BNI sebagai pengelola modal⁹². Panjangnya waiting list menjadikan lamanya waktu mudharabah antara nasabah dengan BNI, hal ini memungkinkan tingginya peningkatan keuntungan yang akan diperoleh oleh bank sebagai hasil dari pengelolaan dana tabungan nasabah tersebut, namun tidak demikian dengan nasabah yang memiliki modal tersebut. Karena nasabah hanya mendapatkan 10% dari keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan harta yang dia tabungkan (BNI Syariah Corporation t.thn.). Jika dibandingkan dengan teori fiqh imam mazhab, maka perbandingan nisbah bagi hasil di atas tidak seimbang (tidak adil)⁹³.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah, tentang nisbah point 4, 5, dan 6, bahwa: a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. b) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. c) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Fatwa ini tidak memberikan pedoman yang jelas

⁹²BNI Syariah Corporation. (n.d.). *Pendanaan*. Retrieved September 1, 2018, from BNI Baitullah iB Hasanah: <https://www.bnisyariah.co.id/id/personal/pendana/bnibaitullahibhasanah>

⁹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.178

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

tentang pembagian yang adil dalam penetapan nisbah bagi hasil, hal itu diserahkan kepada kesepakatan antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Kekosongan penetapan standar yang adil ini menjadikan pihak bank syariah menetapkan nisbah bagi hasil sesuai dengan analisa besaran keuntungan yang mereka proyeksi dan nasabah inferior tidak punya pilihan lain kecuali menerima saja bagian nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan oleh bank.

Pendekatan normative yang penulis maksudkan pada penelitian ini adalah menganalisa temuan penelitian dengan menggunakan dasar hukum yang terdapat pada ayat-ayat al-Quran, hadis Rasulullah SAW, pendapat ulama, peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum positif tentang tabungan haji dan nisbah bagi hasil.

Berdasarkan praktik akad pada tabungan haji dari aspek pemahaman terhadap akad oleh kedua belah pihak belum terpenuhi dengan sempurna, karena nasabah tidak memahami apa yang mereka sepakati, hanya saja mereka menyetujui perjanjian hitam di atas putih. Kerelaan yang dituntut oleh syariat dalam bertransaksi adalah kerelaan yang hakiki didasari oleh pemahaman yang sama antara kedua belah pihak karena adanya transparansi dalam akad. Jika kerelaan itu tidak permanen karena ada unsur gharar maka akad tersebut cacat dan bisa jadi naik levelnya menjadi batal. Adanya perjanjian hitam di atas putih sudah sesuai dengan firman Allah QS al-Baqarah ayat 282 yaitu Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu tertentu, maka tuliskanlah..., dilihat dari sejak produk ini diluncurkan belum ada permasalahan ³ prestasi yang dilakukan oleh kedua pihak maka ini sudah sesuai dengan firman Allah QS. Almaidah ayat 1, "...hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu"

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa bermuamalah dalam bentuk apapun boleh selagi tidak melanggar hal yang

dilarang oleh Allah dan meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

Berdasarkan Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

أَيْنَمَا وَجَدتِ الْمَصْلَحَةَ فَمَنْ حُكْمَ اللهُ

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah"

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 15. Tahun 2000 1) bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra'su al-mal) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra'su al-mal); dan masing-masing memiliki kelebihan dan

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

16

kekurangan; 2) bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS); 3) bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.⁹⁴

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti kepada nasabah tabungan haji di BNI Syariah sebagaimana sudah peneliti uraikan pada subbab terdahulu bahwa aspek sosial yang berkembang di masyarakat tentang tabungan haji bahwa masyarakat muslim Indonesia menjadikan tabungan haji sebagai sarana untuk pergi menunaikan ibadah haji. Tidak ada nasabah yang membuka rekening tabungan haji untuk kebutuhan (motivasi) bisnis.

Ada dua tipe nasabah tabungan haji di BNI Syariah yaitu 1) nasabah yang membuka rekening tabungan haji hanya untuk menyetor uang yang cukup untuk setoran awal agar dapat porsi haji, kemudian menabung lagi untuk pelunasan keberangkatan haji ketika sudah mau berangkat; 2) nasabah yang membuka rekening tabungan haji untuk menabung sedikit demi sedikit sebagai biaya perjalanan haji sampai cukup untuk berangkat haji. Dari dua tipe nasabah tersebut motivasinya hanya untuk bisa beribadah menjalankan rukun Islam yang ke lima.

Kondisi masyarakat muslim yang seperti itu, menjadikan mereka tidak mementingkan urusan muamalah yang mereka lakukan terkait dengan tabungan haji. Ketika ditanya tentang akad atau perjanjian yang mereka sepakati dengan pihak bank pada produk tabungan haji 90% dari informan tidak mengerti dan tidak memperhatikan hal tersebut, tanpa mereka pahami apapun tentang perjanjian yang ada pada tabungan haji tersebut mereka tanda tangan saja dokumen yang disodorkan kepada mereka. nasabah

69

⁹⁴Fatwa DSN-MUI Nomor 15 Tahun 2000, tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

tabungan haji percaya 100% bahwa BNI Syariah tidak akan menipu mereka dalam artian tidak akan melarikan dana mereka karena BNI Syariah sudah ditunjuk oleh Kemenag/ BPKH.

BNI Syariah sebagai pihak yang memiliki produk tabungan haji sudah jelas motivasi utamanya adalah bisnis. Tabungan haji yang dititipkan oleh nasabah dikelola oleh BNI syariah agar bisa menghasilkan, untuk itu BNI Syariah menggunakan akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah yang digunakan adalah akad *wadiah dhomanah* dan akad *mudharabah mutlaqah*. Dana tabungan haji yang terkumpul oleh BNI Syariah diinvestasikan, keuntungan yang diperoleh dalam akad wadiah hanya akan diambil oleh BNI Syariah.

Kembali ke implemenasi nisbah bagi hasil Tabungan Haji BNI Bitullah iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Bengkulu, permasalahan hukum timbul terletak pada akad mudharabah itu sendiri. Asumsi ini timbul berdasarkan fakta bahwa ada dua tipologi nasabah Tabungan Haji BNI Bitullah iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Bengkulu. *Perama*, nasabah yang dari awal mempunyai keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan setoran, dan juga tidak mempunyai target waktu pencapaian dalam waktu yang singkat, karena tidak memiliki penghasilan yang tetap, dan tidak pula punya harapan penerimaan tertentu dengan jumlah tertentu atau dalam waktu tertentu. *Kedua*, nasabah yang mempunyai keinginan kuat untuk menunaikan ibadah haji dan juga memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan setoran Biaya Penyelenggaraan Haji guna mendapatkan nomor porsi. Hanya saja, karena sedang ada keperluan sifatnya mendesak atau karena kendala tertentu sehingga uang yang ada di tangan belum mencukupi nominal 25 juta rupiah. Nasabah tipe kedua ini memilih produk Tabungan Haji BNI Bitullah iB Hasanah hanya ingin menitipkan dana yang ada sementara menunggu dana yang nasih terpakai untuk kepentingan tertentu. Yang pasti nasabah ini sudah mempunyai target waktu tertentu, karena dananya memang

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

ada dan cukup untuk itu. Hanya saja belum sepenuhnya ditangan. *Ketiga*, nasabah yang mempunyai keinginan kuat untuk menunaikan ibadah haji dan sudah memiliki uang yang cukup untuk melakukan setoran Biaya Penyelenggaraan Haji guna mendapatkan nomor porsi. Nasabah tipe ketiga ini memilih produk Tabungan Haji BNI Bitullah iB Hasanah hanya karena procedural. Artinya membuka rekening tabungan hanya karena prosedur mendapatkan nomor porsi sebagai syarat mutlak pendaftaran haji memang demikian adanya. Nasabah seeperti ini biasanya sama sekali tidak mempedulikan akad apa yang digunakan, apa lagi menyangkut sisi bisnis nisbah bagi hasil.

Dari tiga tipologi nasabah produk Tabungan Haji BNI Bitullah iB Hasanah di atas terlihat jelas satu pun tida ada yang mempedulikan nisbah bagi hasil yang ditawarkan bank. Lalu kesepakatan bank tentang nisbah bagi hasil tersebut kepada siapa ?. Jawabannya sudah bisa dipastikan antara pihak bank dengan nasabah. Tapi faktanya nasabah tidak peduli.

C. Aspek Ekonomi Bisnis

Aspek normatif di atas tidak cukup untuk menjelaskan problematika bisnis Islam yang samapai hari ini masih mencari bentuk yang ideal. Aspek hukum hanya menjawab persoalan boleh atau tidak boleh, halal atau haram atau mungkin makruh tetang bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Tentang bagaimana bisnis tersebut dijalankan tentu saja harus memperhitungkan prospek menguntungkan atau tidak, lebih jauh lagi apakah perpengaruh terhadap peningkatan perekonomian pelaku atau tidak. Alquran mengisyaratkan prinsip-prinsip ekonomi ditunjukkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Hak-hak individu dan hak bersama selalu ada tempatnya dalam ajaran islam. Dalam masalah tersebut Islam telah memiliki prinsip-prinsip yang tidak mengabaikan hak-hak individu maupun sosial. Islam menghormati kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama dalam

kehidupan masyarakat. Islam meletakkan suatu keseimbangan yang adil dan wajar antara hak perorangan dan hak-hak masyarakat.

Sistem ekonomi Islam berbeda secara mendasar dengan sistem ekonomi lainnya, dalam hal corak bentuk dan tujuannya. Sistem ini berusaha memecahkan problema ekonomi dengan menempuh jalan tengah antara dua pola yang ekstrem kapitalisme dan satu pihak dan sosialisme di pihak lain. Ia mengambil kebaikan kebaikan dan membuang unsur-unsur jelek dari dua sistem tersebut. Ia tidak memberikan kebebasan mutlak sehingga merusak kepentingan masyarakat dan individu, tidak boleh menganjurkan pengaturan secara kaku dan totaliter sehingga menghancurkan kepribadian individu yang merupakan pelaku utama dan sumber kekuatan sistem ini.

Dalam Alquran memuat berbagai macam kegiatan ekonomi, diantaranya cara-cara dalam mendapatkan harta, larangan menumpuk harta, perintah infaq, perintah zakat. Islam tidak membenarkan umatnya mencari harta dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Cara yang tidak disukai Allah tersebut banyak macamnya, diantaranya dengan cara mengambil harta orang lain secara tidak sah, seperti korupsi dan mencuri. Perbuatan demikian mengakibatkan kerugian pada pihak pihak lain. Sedangkan cara-cara yang sah bagi individu-individu untuk memperoleh harta dengan adanya kerelaan dan keadilan, hal itu disahkan. Oleh karena itu dalam pandangan Islam, dalam hal bisnis ada dua hal penting yang harus diperhatikan yang pertama bisnis harus bereorientasi kepada keuntungan (*profit oriented*) dengan memperhatikan kerelaan kedua belah pihak, yang kedua keuntungan yang berkeadilan, jangan sampai keuntungan satu pihak menyebabkan kerugian di pihak lain. Tegasnya, dalam hal ekonomi bisnis masyarakat harus dibrikan kebebasan untuk berinovasi dalam rangka meraih keuntungan. Aspek yuridis formal hanya memberi rambu-rambu syari'ah yang juga harus dita'ati oleh para pelaku bisnis. Bukan sebaliknya para

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

pelaku bisnis selalu terbelenggu dengan aturan-aturan fikih (yuridis/normatif).

Kembali ke nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji, yang perbandingan bagi hasilnya sudah ditetapkan oleh Bank Syariah dengan perbandingan 10 : 90 %, 10 % nisbah nasabah dan 90 % nisbah bank. Dengan perbandingan tersebut, maka berdasarkan output simulasi proyeksi bagi hasil simpanan Tabungan Haji yang akan diperoleh nasabah adalah seperti pada tabel berikut::

Tabel 4.1
Proyeksi Bagi Hasil Simpanan Tabungan Haji Bank
Yariah Berdasarkan Besaran Investasi Nasabah dalam Mata Uang
Rupiah

Mata Uang	Besaran Investasi	Proyeksi Nisbah
IDR	1.000.000,00	860,00
	2.000.000,00	1.720,00
	3.000.000,00	2.580,00
	4.000.000,00	3.440,00
	5.000.000,00	4.300,00
	10.000.000,00	8.600,00

Sumber: Diolah dari Simulasi Pendanaan BNI Syariah.⁹⁵

Pada tabel di atas terbaca bahwa jika nasabah Tabungan Haji Bank Syariah yang ketika membuka rekening tabungannya menggunakan akad mudlarabah (bukan wadiah), dengan infestasi awal sebesar satu juta rupiah, maka proyeksi nisbah yang diperoleh bulan berikutnya sebesar Rp. 860,- dan pada suatu saat saldo tabungannya mencapai 10 juta rupiah, maka proyeksi nisbah yang diperoleh pada bulan berikutnya adalah sebesar Rp. 8.600,- dan jika saldo tabungan sebesar 10 juta tersebut bertahan sampai dengan satu tahun dan ditambah nisbah setiap bulannya, maka dalam satu tahun

⁹⁵<https://www.bnisyariah.co.id/personal/simulasi/pendanaan>, di akses pada tanggal 13 Nopember 2019.

*PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis*

nasabah akan memperoleh nisbah sebesar lebih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dari ilustrasi hitungan nisbah di atas, secara ekonomi bisnis jelas tidak menguntungkan (*non profitable*). Bisa dibayangkan jika jarak kantor BNI Syariah dengan rumah kediaman nasabah relative jauh, dan setiap menyeter tabungannya menggunakan angkot atau apalagi kendaraan pribadi sepeda motor misalkan, maka jelas nisbah yang diperolehnya tidak akan menutupi biaya transportasi yang ia keluarkan. Dari sisi ini maka wajar jika sebagian besar nasabah bersikap apatis terhadap hitungan nisbah bagi hasil tersebut. Lebih baik mereka membuang jauh-jauh motifasi bisnis yang dijanjikan pihak bank, toh hasilnya juga tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan, lebih baik membulatkan tekad mengumpulkan uang semata-mata karena keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan nisbah bagi hasil pada produk tabungan haji di BNI Syariah adalah nisbah bagi hasil ditetapkan oleh BNI Syariah dengan sistem *revenue sharing*, disetujui oleh nasabah dengan tanda tangan dalam dokumen perjanjian. Didasari oleh motivasi untuk menjalankan rukun Islam yang ke lima dan unsur kepercayaan dari masyarakat, maka nasabah menandatangani semua dokumen yang diperlukan dalam tabungan haji. Dengan demikian maka secara procedural sudah berjalan sebagaimana mestinya.
2. Analisis mendalam dari aspek sosiologis pelaksanaan nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji perbankan syariah relatif sudah menjawab sebagian problem sosial masyarakat karena situasi dan kondisi sebagai konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah tentang tata kelola perjalanan haji dan belum menjawab problem sosial ekonomi karena kesulitan keuangan. Adapun dari sisi normatif masih ada persoalan hukum pada saat akad, dimana nasabah tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai nisbah bagi hasil, sehingga pelaksanaannya juga tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan dari aspek ekonomi bisnis implementasi nisbah bagi hasil produk Tabungan Haji BNI Baitullah iB Hasanah ini tidak *profitable*, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nisbah yang diperoleh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka terdapat beberapa saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada DSN-MUI, meskipun fatwa yang dikeluarkan hanya menjawab permintaan oleh lembaga keuangan syariah bagi keabsahan produk bisnis yang akan dipasarkan, namun yang dijadikan pertimbangan fatwanya tidak semata berdasarkan kajian fikih, namun kajian dari berbagai aspek, misalkan aspek sosiologis masyarakat yang menjadi objek dan/atau fatwa, begitu aspek ekonomi bisnisnya juga layak dipertimbangkan.
2. Kepada Perbankan Syariah, jika yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya produk Tabungan Haji adalah dalam rangka membantu masyarakat menghimpun dana untuk mendapatkan nomor parsi (antrian), karena masalah finansial, maka yang paling pas adalah tabungan yang menggunakan akad *wadiah*. Adapun tabungan yang menggunakan akad *mudlarabah* (bagi hasil) baiknya dipertimbangan untuk dikaji ulang kelayakan bisnisnya terutama bagi nasabah sendiri.
3. Kepada Umat Islam agar tidak bersikap apatis, apriori ataupun terlalu percaya dan pasrah terhadap produk perbankan syariah. Sikap yang wajar (professional dan proporsional) sangat diperlukan bagi berkembangnya lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Manan, Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997).
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*, Juz I, (Beirut, LB: Dar al-Kutubal-Ilmiyah, 2003), hlm.7
- Karim, A diwarman, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqg dan Keuangan edisi II*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, tt), hlm.194
- Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi*, Cet. I, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hlm. 377.
- Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: al-Haramain, tt), hlm. 68.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syariah menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 167
- Erni Susana dkk , *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah* , *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15, No.3 September 2011, hlm. 466-478
- Fathrurrahman Dajmil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 39.
- Fathrurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 41.
- Heri Sudarsono ,2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonesia,) hlm. 52-54.

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

- Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, *al-Asybah waal-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Semarang: Maktabah waMathba'ah Thaha Putra, tt), hlm. 62.
- Mardalis, *Metode Penelitian Studi Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1989), hlm. 64.
- Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Cetakan Pertama (Yogyakarta : UII Press,) hlm. 9-10.
- Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press).
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syaria h Edisi Revisi*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,) hlm.110
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 178
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagassannya*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 59.
- Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushulal-Ahkam*, Juz III, (Beirut, LB: Dar al-kitab al-Ilmiyah, 2003), hlm. 237.
- Slamet Margono, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang*, Tesis Undip Semarang, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 137.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. hlm. 92

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani.) hlm. 90

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islaamii wa Adillatuh* Jilid V, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 479

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 2, Printed II, (Beirut, LB: *Dar al-Fikr*, 2006), hlm. 317.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zamawi, dan Fuad Falahuddin, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 377.

B. JURNAL

Akbar, Nuryadi, "Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran pada Tabungan Haji dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor)", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3. 1 (2019), hlm. 70-90

Badina, Tenny, "Penetapan Rasio Bagi Hasil Akad Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus BNI Syari'ah)", *Jurnal Media Ekonomi*, 19. 3 (2011), hlm. 1-23

Daulay, Aqwa Naser, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Human Falah*, 4.1 (2017), hlm. 134

Entaresmen, Ajeng. R dan Desy Putri Pertiwi, "Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Produk Tabungan iB Hasanah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang x": *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, 9. 1 (2016), hlm. 53-74

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15.3 (2011), hlm. 466-478

Munawir, "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi, *Jurnal Istiqro*": *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 5.2 (2017), hlm. 88-104

Nuraini & Azhar Muttaqin, "Korelasi Antara Penerapan Akad Mudharabah dan Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri (Tahun 2012-2016)": *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1, (2018), hlm. 25-37

Wahyuningsih, Ika dan Nur Suci, "Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah di Surabaya" *The Indonesian Accounting Review*, 2. 2, (2012), hlm. 243 - 256

Yahya, Muchlis, dan, dan Edy Yusuf Agunggunanto "Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2012), hlm. 65-66

C. Internet

BNI Syariah Corporation. (n.d.). *Pendanaan*. Retrieved September 1, 2018, from BNI Baitullah iB Hasanah: <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pendanaan/bnibaitullahibhasanah>

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.

TENTANG PENULIS



Drs. H. Khairuddin Wahid, MAg. Lahir di Seluma tanggal 14 Nopember 1967 dari pasangan Bapak H. Abdul Wahid dan Ibu Azidah Wahid. Menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di MI Seluma tahun 1979, MTs Seluma pada tahun 1982 serta melanjutkan sekolah tingkat atas di MA Bengkulu pada tahun 1985. Untuk jenjang strata 1 pada Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta pada tahun 1990 dan melanjutkan pada strata 2 di IAIN Medan tahun 1999. Pada tahun 2016 menyelesaikan Strata 3 (Doktor) pada UIN Yogyakarta.

Penulis aktif dalam kegiatan keorganisasian diantaranya sebagai Kabid. Pengkaderan KODAMA (Korp Da'wah Mahasiswa) pada tahun 1987, sebagai Pendiri dan Ketua Umum Pertama HISTRA (Himpunan Santri Sumatra) Yogyakarta tahun 1987-1989, Ketua GP Anshor pada tahun 1999 s.d 2007, Ketua Wilayah Ikatan Sarjana NU (ISNU) Propinsi Bengkulu tahun 2014 s.d sekarang, Sekretaris Wilayah Propinsi Bengkulu Pergerakan Indonesia Maju (PIM) 2016 s.d sekarang.

Penulis pernah sebagai Konsultan Multi Koorforation Kota Bengkulu tahun 1991 - 1993, Agen Asuransi Jiwa Bumi Putra Kota Bengkulu tahun 1992 - 1993 Distributor PT. Sun Clorella Tama Kota Bengkulu tahun 1991 - 1992 Fasilitator Program Pemberdayaan Masyarakat PKM Sumateng Kab. Seluma tahun 2002 - 2003 Direktur eksekutif Konsorsium LSM Program Pemberdayaan Masyarakat (eLBEM, LAKPESDAM dan Isipol) Bengkulu tahun 2004 - 2006 Presiden Komisaris PT. Exis Muda Mandiri Bengkulu tahun 2008-sekarang, Anggota Tim Seleksi KPU Bengkulu Tengah Tahun 2011, Anggota Tim Seleksi KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Anggota Tim Seleksi KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2017. Pada tahun 1993 Penulis diangkat sebagai Dosen Fakultas Syari'ah STAIN Bengkulu (sekarang IAIN Bengkulu) dan masih aktif sebagai Dosen IAIN Bengkulu.

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH
Antara Ibadah dan Bisnis

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
Miti Yarmunida, M.Ag.



Miti Yarmunida, M.Ag. lahir di Gunung Kaya pada tanggal 05 Mei 1977. Meyelesaikan pendidikan dasar di SD N Air Kering Kaur tahun 1989. Pada tahun 1992 menyelesaikan sekolah menengah pertama di SMP N 2 Manna, menyelesaikan sekolah menengah atas di MAN/KMI Padang Panjang Sumatera Barat tahun 1996. Tahun 2000 menyelesaikan studi Strata 1 di IAIN Padang Sumatera Barat pada kampus yang sama penulis menyelesaikan magister pada jurusan Syari'ah tahun 2004. Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan oleh penulis diantaranya berjudul *Wakalah Dalam Akad Murabahah* di Jurnal Ilmiah Mizani IAIN Bengkulu tahun 2014. Tahun 2018 dengan tulisan berjudul *Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah* di Jurnal Al-Intaj IAIN Bengkulu. Tahun 2019 berjudul *Analisis Faktor Motivasi Jati Diri Muslim Melaksanakan Haji Dan Umrah* di Jurnal Baabu Al-Ilmi IAIN Bengkulu. Tahun 2020 berjudul *Mekanisme Penjualan Produk Tanpa Label Kadaluwarsa Perspektif Ekonomi Islam* di Jurnal Al-Intaj IAIN Bengkulu. Tahun 2020 dengan tulisan berjudul *Musyarakah mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan Maqasid Syariah* di Jurnal Baabu Al-Ilmi IAIN Bengkulu.

Buku

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Mohamad Yuflih Huda Maheswara. "Implikasi Cerai Mati bagi Kedudukan Istri terhadap Hutang Perbankan Peninggalan Suami Menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022
Publication 1%
- 2 Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin
Student Paper 1%
- 3 Yayuk Saputri, Ade Mulyana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah", MUAMALATUNA, 2020
Publication 1%
- 4 Muhammad Kamal Zubair. "MEKANISME BAGI HASIL PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Persepsi Nasabah Tentang Pembiayaan Bagi Hasil)", INFERENSI, 2016
Publication 1%
- 5 fatchurahmanali.blogspot.com
Internet Source

1 %

6

Submitted to Hoa Sen University

Student Paper

1 %

7

Maksudin Maksudin. "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM", *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2022

Publication

1 %

8

Hermansyah Hermansyah. "IMPLEMENTASI METODE BAGI HASIL DENGAN PRINSIP MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2018

Publication

1 %

9

Nandah Zq, Nur Ana Febrianti Afmidi. "PERSPEKTIF DAN KEPUASAN NASABAH TERHADAP PRODUK IB HIJRAH WADI'AH STUDI KASUS BANK MUAMALAT KCP KONAWE", *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 2021

Publication

1 %

10

Roisul Malik. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA BANK SAMPAN DI DESA CANDIMULYO KEC. DOLOPO KAB. MADIUN", *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 2020

Publication

1 %

11

Fikriyah Muhtadin, Noval Noval, Ahmad Haekal, Moh. Anwar Zainuddin. "Peran Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Palu Wolter Monginsidi Dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Shadaqah di Kota Palu", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2020

Publication

<1 %

12

imanph.wordpress.com

Internet Source

<1 %

13

Albertus Lalaun. "ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL YANG DITERIMA OLEH NASABAH PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG AMBON", INFERENSI, 2014

Publication

<1 %

14

Ainul Hikmah, Nahariah Nahariah. "Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang", Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 2019

Publication

<1 %

15

Amirah Ahmad Nahrawi. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017

Publication

<1 %

16

Muhammad Rosyid. "Kesesuaian Penerapan Prinsip-prinsip Perjanjian Akad Mudharabah

<1 %

Perspektif Hukum Islam", Istidlal: Jurnal
Ekonomi dan Hukum Islam, 2022

Publication

17

Nur Anim Jauhariyah, Ahmad Munawar,
Mahmudah Mahmudah. "Strategi
Pemasaran Syariah Dan Waiting List
Terhadap Keputusan Nasabah
Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada
PT BRISyariah KCP Genteng Kabupaten
Banyuwangi", Journal of Sharia Economics,
2020

Publication

<1 %

18

Ryan Rakhmat Ardhyanto, Mardalena
Mardalena, Imam Asngari. "ANALISIS BAGI
HASIL TANGKAP IKAN PADA NELAYAN DI
PULAU BAAI KOTA BENGKULU",
Convergence: The Journal of Economic
Development, 2021

Publication

<1 %

19

Muhammad Nasri Katman, Syarifuddin
Syarifuddin. "SISTEM BAGI HASIL
SIMPANAN PADA KOPERASI SYARI'AH BMT
ASY-SYABAAB BKPRMI KAB. PINRANG", EL
MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan
Perbankan Syariah, 2020

Publication

<1 %

20

Awang Darmawan Putra, Rina Desiana.
"Pertukaran dan Percampuran dalam
Ekonomi", MUAMALATUNA, 2020

Publication

<1 %

- | | | |
|----|--|------|
| 21 | Submitted to IAIN Surakarta
Student Paper | <1 % |
| 22 | Titik Triwulan Tutik. "Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016
Publication | <1 % |
| 23 | Nashar Nashar. "Lahan Nganggur Tidak Lagi Tidur Dengan Akad Mudharabah", Target : Jurnal Manajemen Bisnis, 2020
Publication | <1 % |
| 24 | Parmujiyanto Parmujiyanto. "Ekonomi Keuangan Islam Dalam Perspektif Lembaga Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Di Indonesia", al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam, 2017
Publication | <1 % |
| 25 | Haris Maiza Putra, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, Nanang Naisabur. "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2022
Publication | <1 % |
| 26 | Submitted to Tabor College
Student Paper | <1 % |
| 27 | Hanafi Yunus, Lailiyatun Nuriyah. "Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan | <1 % |

Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012", TERAJU, 2022

Publication

28

Santi Ali M. Nur, Sifrid S. Pangemanan, Hendrik Gamaliel. "EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TABUNGAN Haji PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SOASIO KOTA TIDORE KEPULAUAN", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018

Publication

<1 %

29

Namira Amalia Assagaf. "Konsep Profit and Loss Sharing (PLS) Berbasis Surah Al-Mulk", JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2020

Publication

<1 %

30

Mery Ramadani, Tri Rizki Ade Irma. "ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA PT.BPR BKK KEBUMEN CABANG AYAH", Jurnal Manajemen Perusahaan: JUMPA, 2023

Publication

<1 %

31

irwo.infanziasanvincenzo.it

Internet Source

<1 %

32

Ari Kartiko. "KONSEP BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), 2019

Publication

<1 %

33

Hali Makki. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah dengan Jasa di Bank Muamalat", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2019

Publication

<1 %

34

Evi Djuniarti. "Perlindungan yang Seimbang Para Pihak dalam Pembuatan Akad Murabahah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

35

Fitrianto Fitrianto. "SUKUK DAN PEMBANGUNAN NEGARA", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2019

Publication

<1 %

36

Sofyan Al-Hakim. "Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013

Publication

<1 %

37

Yupiter Yupiter, Nurul Huda, Hendri Tanjung. "Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn: Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pengadaian, Jakarta", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2019

Publication

<1 %

38

Masduki Masduki. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN BSM IMPLAN MELALUI AKAD MURABAHAAN WAKALAH (STUDI KASUS DI

<1 %

BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SERANG)", MUAMALATUNA, 2020

Publication

39

Nur Hamidah. "PENERAPAN PRINSIP WADI'AH, MUDHARABAH, DAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH : STUDI PADA BMT AL-HIKMAH UNGARAN TIMUR", Jurnal Jurisprudence, 2018

Publication

<1 %

40

Abdul Roni. "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Pada Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri Muara Bungo", NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2019

Publication

<1 %

41

Submitted to Universiti Teknologi Malaysia

Student Paper

<1 %

42

Dhany Historiawan, Syufaat Syufaat. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", Alhamra Jurnal Studi Islam, 2022

Publication

<1 %

43

Siti Amarah. "PERBANDINGAN IMBAL HASIL KONTRAK MUDHARABAH DAN PARTISIPASI MODAL DALAM PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH DI INDONESIA", INFERENSI, 2013

Publication

<1 %

- | | | |
|----|--|------|
| 44 | Hendra Cipta. "DISKURSUS KONSEP DAN PRINSIP AKAD DALAM HUKUM ISLAM", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2016
Publication | <1 % |
| 45 | Wika Nurfuadi, Nurul Jannah. "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2023
Publication | <1 % |
| 46 | Rasiam Rasiam. "RASIONALISASI PENGHARAMAN BUNGA BANK", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2014
Publication | <1 % |
| 47 | Submitted to Universitas Lancang Kuning
Student Paper | <1 % |
| 48 | Apri Suhartanto. "COD(COMMUNITY ORGINIZING DEVELOPMENT): OPTIMALISASI MIKRO FINANCING BANK UMUM SYARIAH (BUS) DI INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN STARTUP BUSINESS (UMKM)", el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017
Publication | <1 % |
| 49 | Emy Widyastuti. "Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah sebagai Core | <1 % |

Product Perbankan Syariah Indonesia", el-
Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2020

Publication

50

Riduan Mas'ud, Muhammad Jalaluddin.
"Revenue sebagai Mediator Pembiayaan
Murabahah, Mudharabah, Musyarakah,
Ijarah terhadap ROA dengan Revinue
sebagai Variabel Mediasi pada Bank Umum
Syari'ah Tahun 2017-2020", el-Jizya : Jurnal
Ekonomi Islam, 2022

Publication

<1 %

51

Umar Sagaf, Gunawan Gunawan. "Analisis
Implementasi Wakalah dalam Akad
Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit
Mikro di PT. Bank BRI Syariah TBK. KC Bima
Soetta", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2021

Publication

<1 %

52

Iri Hamzah, Muhammad Said Yusuf, Shirhi
Athmainnah. "Konsep Perbankan Syari'ah
Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional
Yang Berkeadilan (Tinjauan Sosiologi Hukum
Islam)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi,
Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021

Publication

<1 %

53

Umami Kalsum, Eka Rizky Saputra.
"PENYERTAAN AKADWAKALAH PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Di BNI
Syariah Cabang Kendari)", Li Falah: Jurnal
Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016

Publication

<1 %

54

Siti Saadah, Metti Paramita, Imam Abdul Aziz. "ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA LKMS (BPRS AL SALAAM KC. CIBINONG)", NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2020

Publication

<1 %

55

Ula Aulia Rahmawati, Mohammad Balafif, Susi Tri Wahyuni. "Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, dan NOM Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019", Bharanomics, 2021

Publication

<1 %

56

Dharma Kharini Abd Haling, Uswatun Hasanah, Nuriatullah Nuriatullah, Noor Riefma Hidayah. "Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2019

Publication

<1 %

57

Juju Jumena, Ilham Bustomi, Siti Fatimah. "HAK JAMAAH HAJI ATAS HASIL PENGELOLAAN SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018

Publication

<1 %

58 Kumba Digdowiseso, Farraz Azzahra Alfirah. "Pengaruh Non-Performing Loan (NPL), Equity to Total Assets (EQTA), Operating Expense (OE) terhadap Net Interest Margin (NIM) Bank di Indonesia Periode 2017-2021", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2023
Publication

59 Titik Triwulan Tutik. "Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016
Publication

60 Arys Firmansyah. "PENGARUH PRODUK, HARGA DAN LOKASI KEPUASAN KONSUMEN SERTA NIAT PEMBELIAN ULANG PADA PRODUK GADAI EMAS IB BAROKAH DI BANK JATIM CABANG SYARIAH SURABAYA", Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 2020
Publication

61 Baiq Isniarti. "Penguatan Sektor Mikro terhadap Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan di Bank Syariah Mandiri Cabang Lombok Timur", ISLAMIKA, 2021
Publication

62 Harun Santoso. "Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudarabah di BMT

Syariah Sejahtera Boyolali", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012

Publication

63

Dini Maulana Lestari. "Analisis Jaminan pada Pembiayaan Mudarabah dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019

Publication

<1 %

64

Ahmad Rofi'i. "Implementasi Deposito Spesial Nisbah Perspektif Hukum Islam", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2021

Publication

<1 %

65

Busra Febriyarni, Miti Yarmunida, Musda Asmara. "Jual Beli Tanaman Monstera Adansonii di Indonesia Perspektif Hukum Islam", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021

Publication

<1 %

66

Tina Lestari, Marliza Noor Hayatie. Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2019

Publication

<1 %

67

Rudi Hartono. "KONSEP DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PENGHIMPUNAN DANA (FUNDING) DI BANK SYARIAH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2019

Publication

<1 %

68

Mustamin H. Idris, Nidya Putri Syahida, Andi Ardyansyah. "Upaya Pemerintahan

<1 %

Kabupaten Bima Dalam Melibatkan Masyarakat Membangun Wisata Lariti Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bima)", *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 2019

Publication

69

Ranaswijaya Ranaswijaya. "Implementasi Konsep Bagi Hasil Produk Pembiayaan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 14 DAN 15 Tahun 2000 (Study Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Curup)", *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 2021

Publication

70

Submitted to Lincoln High School

Student Paper

71

Asmawarna Sinaga, Anjur Perkasa Alam, Muhammad Hazingun Nawawi, Nurul Sifana. "Pelayanan yang Baik terhadap Nasabah sebagai Motivasi Menabung di Bank Muamalat Cabang Pembantu Stabat", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2019

Publication

72

Nidaul Izzah. "ANALISIS PROSEDUR BSM GADAI EMAS PERSPEKTIF SE BANK INDONESIA NO.14/7/DPbS DAN FATWA DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002", *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2018

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

73 Irpan Jamil, Nanang Rustandi. "TEORI PERCAMPURAN IMPLEMENTASI MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 2021
Publication

<1 %

74 Ja'far Baehaqi. "Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah di Indonesia", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2015
Publication

<1 %

75 Salwa Aini Febrianti, Dedi Junaedi, Erna Indiasuti. "Mekanisme Simpanan Haji dan Umrah (SHAUM) di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021
Publication

<1 %

76 Fitria Eka Permata, Wartoyo Wartoyo. "Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah", Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 2017
Publication

<1 %

77 SARBOINI, Misna MAISARAH, MARYAM, IMILDA. "Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah pada

<1 %

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banda Aceh", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2021

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 17 words

Exclude bibliography On